

**PETA PERBEDAAN PENDAPAT EMPAT MAZHAB DALAM  
SYARAT DAN RUKUN SALAT**

**SKRIPSI**



**Diajukan oleh:**

**HISMA ELISA**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Prodi Perbandingan Mazhab**

**NIM: 140 103 004**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH**

**1439 H / 2018 M**

**PETA PERBEDAAN PENDAPAT EMPAT MAZHAB DALAM  
SYARAT DAN RUKUN SALAT**

SKRIPSI

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh:

**HISMA ELISA**


Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Perbandingan Mazhab  
Nim: 140103004

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

  
Dr. Ali Abubakar, M.Ag  
Nip. 197101011996031003

Pembimbing II

  
Dr. Irwansyah, M.Ag.  
Nip.197611132014111001

**PETA PERBEDAAN PENDAPAT EMPAT MAZHAB DALAM  
SYARAT DAN RUKUN SALAT**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)  
Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal

07 Agustus 2018 M

Selasa, \_\_\_\_\_  
25 Dzulka'idah 1439 H

di Darussalam Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

**Dr. Ali Abubakar, M.Ag**  
NIP: 197101011996031003

Penguji I,

**Prof. Dr. H. Muslim Ibrahim, M.A**  
NIP: 194810181986011001

Sekretaris,

**Muslem, S.Ag., M.H.**  
NIDN: 2011057701

Penguji II,

**Husni A. Djalil, M.A.**  
NIDN: 1301128301

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh



**Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D**  
NIP: 197303032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Hisma Elisa  
NIM : 140103004  
Program Studi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 07 Agustus 2018

Yang Menyatakan,



*Hisma Elisa*

(Hisma Elisa)

## ABSTRAK

Nama : Hisma Elisa  
Nim : 140103004  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab  
Judul : Peta Perbedaan Pendapat Empat Mazhab dalam Syarat dan Rukun Salat  
Tanggal Sidang : 07 Agustus 2018  
Tebal Skripsi : 79 Lembar  
Pembimbing I : Dr. Ali Abubakar, M.Ag  
Pembimbing II : Dr. Irwansyah, M.Ag

Kata Kunci : peta perbedaan syarat dan rukun dalam salat

Dalam salat terdapat tata cara yang harus dilaksanakan; terdapat di dalam hadis Nabi yang dijadikan acuan dalam pelaksanaannya. Dalam hadis tersebut tidak ada pengelompokan antara yang mana syarat dan yang mana rukun. Namun, keempat mazhab mengelompokkannya ke dalam syarat dan rukun. Pertanyaan penelitian yang terdapat dalam tulisan ini adalah bagaimana pandangan keempat mazhab tentang jumlah syarat dan rukun dalam salat. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui jumlah syarat dan rukun dalam salat. Untuk mendapatkan jawaban, penulis menggunakan sumber data primer, data sekunder dan data tersier. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode *deskriptif komperatif* yaitu penelitian dengan cara menganalisis dan membandingkan pendapat-pendapat, alasan-alasan dan penafsiran terhadap dalil yang digunakan sebagai sandaran pendapat kelompok tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah rukun dan syarat setiap mazhab berbeda antara satu dengan yang lainnya. Menurut mazhab Hanafi rukun salat berjumlah lima, mazhab Maliki berjumlah lima belas, mazhab Syafi'i berjumlah tiga belas dan mazhab Hambali berjumlah empat belas. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan syarat dan rukun dalam salat antara satu mazhab dengan mazhab lainnya berbeda hal tersebut terjadi karena perbedaan dalam memahami suatu dalil, dan penggunaan metode ijtihad yang berbeda antara satu mazhab dengan mazhab yang lainnya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Peta Perbedaan Pendapat Empat Mazhab dalam Syarat dan Rukun Salat”** dengan baik dan benar.

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Serta para sahabat, tabi’in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Dr. Ali Abubakar M.Ag., Selaku pembimbing pertama dan Dr. Irwansyah, M.Ag., Selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Dr. Muhammad Siddiq, M.H., Ketua Prodi SPM sekaligus Penasehat Akademik saya yaitu bapak Dr. Ali Abubakar, M.Ag., serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh karyawan Perpustakaan Syariah, dan kepada seluruh karyawan perpustakaan induk UIN Ar-Raniry, dan Kepada Karyawan Perpustakaan Wilayah yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

Dengan terlesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati peneliti sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada ayahanda (Muslim Abadi) dan ibunda (Helmi Yanti) tercinta yang terus menuntun penulis dalam meneliti setiap jejak langkah kehidupan dan cita-cita. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada seluruh keluarga besar di Bener Meriah yang terus memberi motivasi kepada penulis untuk dapat terus melangkah dan menyelesaikan karya tulis ini dan kepada merekalah tulisan ini penulis persembahkan.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada teman-teman seperjuangan pada program Sarjana UIN Ar-Raniry terkhususnya Mauliana, Liza Hawari, dan bang Arafat yang senan tiasa memberikan dukungan kepada penulis dalam menelesaikan karya ilmiah ini. Serta seluruh teman-teman Perbandingan Mazhab terkhususnya Yusrizal, Muhammad Habibi, dan Keluarga Besar C.O.C serta teman-teman lainnya, yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan, khususnya untuk kedua orang tua yang selalu memberi semangat dan juga motivasi hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT sebagai amal yang mulia.

Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari, bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal Alamin.

Banda Aceh, 25 September 2018

Penulis,

Hisma Elisa

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket.	No.	Arab	Latin	Ket.
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	s	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	

11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	هـ	h	
13	ش	sy		28	ء	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
ـَ	<i>Fathah</i>	a
ـِ	<i>Kasrah</i>	i
ـُ	<i>Dammah</i>	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ـِ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai

و َ	<i>Fathah</i> dan wau	au
-----	-----------------------	----

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauला*

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ي/ا َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	<i>ā</i>
ي ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>ī</i>
و ُ	<i>Dammah</i> dan wau	<i>ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

**Contoh:**

روضۃ الاطفال : *raudāh al-atfāl/raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Talḥah*

**Catatan**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan, contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	iii
<b>LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>TRANSLITERASI</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>BAB SATU: PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	11
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
1.4 Penjelasan Istilah .....	12
1.5 Kajian Pustaka .....	14
1.6 Metode Penelitian .....	16
1.7 Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB DUA: KEDUDUKAN SALAT DALAM HUKUM ISLAM</b> .....	21
2.1. Pengertian Salat .....	21
2.2. Dalil-dalil yang Berkaitan dengan Salat .....	23
2.3. Syarat Salat .....	33
2.4. Rukun Salat .....	37
2.5. Syarat dan Rukun Bagian dari Hukum <i>Wadh'i</i> .....	41
<b>BAB TIGA: PETA SYARAT DAN RUKUN SALAT DALAM PENDAPAT ULAMA</b> .....	42
3.1. Perbedaan Syarat dan Rukun dalam Empat Mazhab .....	42
3.2. Dasar Dalil Penyusunan Syarat dan Rukun .....	47
3.3. Metode <i>Istinbath</i> .....	65
3.4. Analisa Pendapat yang Rajih .....	67
<b>BAB EMPAT: PENUTUP</b> .....	72
4.1. Kesimpulan .....	72
4.2. Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	76
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b> .....	79

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an tidak menetapkan jumlah syarat dan rukun dalam salat, begitu pula dalam hadis. Namun ada hadis yang berkaitan dengan hal ini, yaitu hadis tentang sifat salat:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ:

سَمِعْتُهُ وَهُوَ فِي عَشْرَةِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ — أَحَدُهُمْ أَبُو قَتَادَةَ بْنُ رِبْعِيٍّ — يَقُولُ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالُوا: مَا كُنْتَ أَقْدَمَنَا لَهُ صُحْبَةً، وَلَا أَكْثَرَنَا لَهُ إِثْيَانًا. قَالَ: بَلَى، قَالُوا: فَأَعْرِضْ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اعْتَدَلَ قَائِمًا، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَازِي بِهَمَا مَنْكِبَيْهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَازِي بِهَمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، وَرَكَعَ، ثُمَّ اعْتَدَلَ، فَلَمْ يُصَوِّبْ رَأْسَهُ، وَلَمْ يُفْنِغْ، وَوَضَحَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَاعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا، ثُمَّ أَهْوَى إِلَى الْأَرْضِ سَاجِدًا، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ جَافَى عَضُدَيْهِ عَنِ إِبْطَيْهِ، وَفَتَحَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ ثَنَى رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ عَلَيْهَا، ثُمَّ اعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا، ثُمَّ أَهْوَى سَاجِدًا، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ ثَنَى رِجْلَهُ وَقَعَدَ وَاعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ، ثُمَّ نَهَضَ، ثُمَّ صَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، حَتَّى إِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، حَتَّى يُحَازِي بِهَمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا صَنَعَ حِينَ افْتَنَحَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ صَنَعَ كَذَلِكَ حَتَّى كَانَتْ الرَّكْعَةُ الَّتِي تَنْقُضِي فِيهَا صَلَاتَهُ أُخْرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَقَعَدَ عَلَى شِقِّهِ مُتَوَرِّكًا ثُمَّ سَلَّمَ.<sup>1</sup>

Artinya: Muhammad bin Basysyar dan Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, keduanya berkata, “Yahya bin Sa’id Al Qaththan memberitahukan kepada kami, Abdul Hamid bin Ja’far memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Amr bin Atha’ memberitahukan kepada kami, dari Abu Humaid as-Sa’idi, ia berkata:

---

<sup>1</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi 1*, Terj. Muhammad Nashiruddin al-Albani, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 255-257.

*Aku mendengarnya sedangkan ia berada di tengah-tengah sepuluh sahabat Nabi Saw., di antara mereka adalah Abu Qatadah bin Rab'i, ia berkata: "Aku adalah orang yang paling mengetahui salat Rasulullah Saw. di antara kalian." Mereka berkata: "Kamu bukan orang yang paling dulu berteman dengan beliau dari pada kami, dan tidak lebih sering datang kepada beliau." Ia menjawab: "Memang benar." Mereka berkata: "Maka beritahukanlah." Ia lantas berkata: "Apabila Rasulullah Saw. berdiri untuk mengerjakan salat, maka beliau berdiri tegak dan mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua bahunya. Apabila beliau hendak rukuk, maka beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan bahunya. Kemudian mengucapkan, 'Allahu Akbar.' Lalu beliau rukuk dan i'tidal. Beliau tidak meluruskan kepalanya dan tidak mengangkatnya. Beliau meletakkan kedua tangannya di kedua lututnya, kemudian mengucapkan 'Sami'allahu hamidah.' Beliau mengangkat kedua tangannya dan i'tidal hingga tiap-tiap tulang kembali pada tempatnya dengan berdiri tegak lurus. Kemudian beliau turun kelantai untuk sujud dan mengucapkan 'Allahu akbar.' Beliau merenggangkan kedua tangannya (antara siku dan bahu) dari kedua ketiaknya dan melenturkan jari-jari kedua kakinya. Beliau lantas melipat kaki kirinya dan duduk di atasnya, kemudian bersikap lurus sehingga setiap tulang kembali pada tempatnya. Lalu beliau turun untuk sujud dan mengucapkan 'Allahu akbar.' Kemudian beliau melipat kakinya, duduk dengan tegak hingga setiap tulang kembali ke tempatnya, kemudian bangkit. Pada rakaat yang kedua beliau mengerjakan seperti itu, hingga ketika bangkit dari dua sujud, beliau mengucapkan takbir dan mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua bahunya, sebagaimana yang beliau lakukan ketika memulai salat. Beliau mengerjakan yang seperti itu, hingga rakaat yang terakhir dari salatnya beliau melipat kaki kirinya dan duduk tawarruh (duduk dengan posisi pantat menyentuh lantai) kemudian mengucapkan salam.*

Hal-hal penting dari hadis di atas meliputi:

#### Penafsiran Hadis

No.	Nama Kitab	Penafsiran
1	<i>Syarah Bulugul Maram</i>	1) Wajibnya <i>takbiratul ihram</i> dengan ucapan "Allahu Akbar", dan tidaklah sah salat tanpa ucapan ini.

	<p>2) Disunnahkan mengangkat kedua tangan hingga sejajar dengan kedua pundak ketika <i>takbiratul ihram</i>.</p> <p>Dalam kitab <i>Syarh al-Iqna'</i> disebutkan, “Mengangkat tangan dimulai bersamaan dengan memulai ucapan takbir, dan gugurnya status sunnah mengangkat kedua tangan bersamaan dengan selesainya ucapan takbir, karena mengangkat kedua tangan adalah sunnah yang telah lewat waktunya (bila ucapan takbir telah usai).”</p> <p>Al Hafizh mengatakan, “Ada lima puluh sahabat yang meriwayatkan tentang mengangkat kedua tangan di awal salat, di antara mereka adalah sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga.</p> <p>3) Disunnahkan untuk menempelkan kedua telapak tangan pada kedua lutut ketika rukuk dengan merenggangkan jari-jari tangan. Hadis-hadis yang menyebutkan tentang sifat meletakkan telapak tangan pada lutut ketika rukuk merupakan hadis-hadis mutawatir.</p> <p>4) Disunnahkan untuk meluruskan punggung ketika</p>
--	--

		<p>rukuk hingga sejajar dengan kepala, sehingga posisi kepala rata dengan punggung, maka ketika rukuk hendaknya tidak mengadahkannya dan tidak pula menundukkannya.</p> <p>5) Kemudian mengangkat kepala dan kedua tangan hingga sejajar dengan bahu. Imam dan orang yang salat sendirian hendaknya mengucapkan “<i>Sami’allahu liman hamidah</i>”, sedangkan makmum mengucapkan “<i>Rabbanaa walakal hamd</i>”. Lalu tetap berdiri tegak hingga <i>thuma’ninah</i> sampai tulang-tulang punggung kembali kepada posisi semula.</p> <p>6) Kemudian sujud dengan menempatkan kedua tangan di atas lantai tanpa menempelkan lengannya (ke lantai), sementara jari-jari tangan mengarah ke kiblat dan tidak mengepalkannya.</p> <p>7) Menempatkan kedua kaki di atas tanah dengan mengarahkan ujung jari-jarinya ke kiblat.</p> <p>8) Ketika duduk untuk <i>tasyahud awwal</i>, maka telapak kaki kiri diduduki, sementara telapak kaki kanan ditegakkan dengan mengarahkan jari-jarinya ke kiblat.</p> <p>9) Ketika duduk untuk tasyahud akhir dalam salat</p>
--	--	--

		<p>yang memiliki dua tasyahud maka duduk dengan pantat sambil menyilangkan kaki kiri hingga keluar dari bawah kaki kanan, sementara telapak kaki kanan ditegakkan dan pantata (bokong) duduk di lantai.</p> <p>10) Para ahli fikih mengatakan, “Perempuan juga melakukan seperti yang dilakukan oleh laki-laki dalam semua gerakan yang lalu, termasuk mengangkat kedua tangan, hanya saja dengan mengempitkan pada dirinya ketika rukuk, sujud dan lainnya, sehingga tidak merenggang dan dengan merapatkan kedua kakinya pada sisi kanan ketika duduk. Duduk bersila rapat adalah lebih utama karena lebih tertutup baginya. Disebutkan dalam <i>al-Inshaf</i>, “Tidak ada perselisihan pendapat”.<sup>2</sup></p>
2	<i>Fathul Baari</i>	<p>1) Hadis Abu Humaid ini mencangkup banyak persoalan yang berhubungan dengan sifat salat.</p> <p>2) Seseorang boleh menyifati dirinya sebagai orang yang paling mengetahui dari pada orang lain, selama tidak menimbulkan rasa ujub (bangga</p>

---

<sup>2</sup> Abdullah bin Abdurrahman al Bassam, *Syarah Bulugul Maram*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 136-137.

		<p>diri), dan hal itu diyakinkan untuk meyakinkan pendengar terhadap apa yang akan diajarkannya.</p> <p>3) Mengambil keutamaan dari ahli ilmu.</p> <p>4) Lafazh كَان dapat digunakan dalam bentuk kata kerja lampau (<i>madhi</i>) dan dapat pula digunakan dalam bentuk kata kerja sekarang dan yang akan datang (<i>mudhari</i>), berdasarkan perkataan Abu Humaid “Aku dahulu adalah orang yang paling hafal di antara kalian”, padahal maksudnya adalah kesinambungan sifat tersebut pada dirinya. Pernyataan ini di sinyalir oleh Ibnu at-Tin.</p> <p>5) Bisa saja sebagian hukum yang diterima dari Nabi tersembunyi bagi sejumlah sahabat, dan terkadang sebagian mereka mengingatnya kembali apabila hal itu disebutkan.<sup>3</sup></p>
3	<i>Koleksi Hadits-hadits Hukum</i>	<p>1) Hadis ini menurut pendapat at-Turmudzi, shahih. Dan diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban, dan Ibnu Khuzaimah dalam shahih-shahihnya. Hadis ini dan riwayat-riwayat yang semakna dengan menerangkan sebagian besar dari cara salat Rasulullah. Hampir semua pekerjaan yang Nabi</p>

<sup>3</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 659 dan 665.

		<p>lakukan dalam salat, terdapat dalam hadis ini. Jika hadis ini dipadukan dengan hadis: “<i>Salatlah kamu, sebagaimana kamu melihatku salat</i>”, tentulah menetapkan bahwa gerakan-gerakannya yang disebut dalam hadis ini wajib hukumnya.</p> <p>2) Oleh karena banyak pekerjaan Nabi yang dijelaskan dalam hadis ini tiada terdapat dalam hadis Nabi yang mengajarkan cara salat beliau kepada orang Badwi, maka ahli-ahli fiqh bermufakat menetapkan bahwa: segala yang tiada tersebut dalam ajaran Nabi kepada orang Badwi itu, tiadalah dipandang wajib, terkecuali jika ada keterangan yang nyata yang menunjuk kepada wajibnya.</p> <p>3) Hendaklah memperhatikan baik-baik riwayat-riwayat yang berkenaan dengan ini dan hendaklah menyesuaikan amalan-amalan dengan riwayat-riwayat tersebut.<sup>4</sup></p>
4	<i>Nailul Authar</i>	<p>1) Perkataan: “<i>Adalah Rasulullah Saw. Apabila berdiri untuk salat, ia mengangkat kedua tangannya dengan panjang</i>” itu, syarih berkata:</p>

<sup>4</sup> Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-hadis Hukum*, Jil. 3, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 5-6.

		<p>bahwa hadis ini menunjukkan adanya mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram.</p> <p>2) Perkataan: “<i>Dan apabila berdiri dari dua sujud (raka’at), ia mengangkat kedua tangannya seperti itu dan takbir</i>”. Syarih berkata yang dimaksud dua sujud itu ialah dua raka’at. Dan hadis tersebut menunjukkan sunat mengangkat kedua tangan dalam empat tempat.</p> <p>3) Perkataan “<i>Aku lebih mengetahui dari antara kamu tentang shalatnya Nabi Saw.</i>” Itu terdapat suatu pujian seseorang kepada dirinya sendiri terhadap orang yang belajar kepadanya dengan latar belakang supaya omongannya itu lebih mengena dan mantap bagi pendengar.<sup>5</sup></p>
--	--	--

Pada hadis ini terdapat hujjah yang sangat kuat bagi imam Syafi’i serta mereka yang sependapat dengannya bahwa bentuk duduk pada tasyahud pertama berbeda dengan bentuk duduk pada tasyahud akhir. Berbeda dengan pendapat dalam mazhab Maliki dan Hanafi mengatakan, “Posisi duduk pada keduanya adalah posisi *tawarruk*, yakni sama seperti bentuk duduk pada tasyahud akhir.” Sementara ulama lainnya berpendapat sebaliknya. Imam Ahmad mengemukakan

---

<sup>5</sup> Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, *Nailul Authar*, (Surabaya: Bina Ilmu, tt), hlm. 490-491.

pandangan yang berbeda-beda, namun yang masyhur dari beliau bahwa duduk *tawarruk* hanya dilakukan pada salat-salat yang ada dua tahiyat.<sup>6</sup> Dari perbedaan pemahaman tersebut, para imam mazhab melakukan kontruksi dari perbuatan salat tersebut menjadi syarat dan rukun yang dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Nama Perbuatan	Hanafi				Maliki				Syafi'i				Hambali			
		S	R	W	Su	S	R	W	Su	S	R	W	Su	S	R	W	Su
1.	Niat	√	-	-	-	-	√	-	-	-	√	-	-	-	-	√	-
2.	Takbiratul ihram	√	-	-	-	-	√	-	-	-	√	-	-	-	√	-	-
3.	Berdiri	-	√	-	-	-	√	-	-	-	√	-	-	-	√	-	-
4.	Membaca al-Fatihah	-	-	√	-	-	√	-	-	-	√	-	-	-	√	-	-
5.	Ruku'	-	√	-	-	-	√	-	-	-	√	-	-	-	√	-	-
6.	I'tidal	-	-	√	-	-	√	-	-	-	√	-	-	-	√	-	-
7.	Sujud	-	√	-	-	-	√	-	-	-	√	-	-	-	√	-	-
8.	Duduk di antara dua sujud	-	-	√	-	-	√	-	-	-	√	-	-	-	√	-	-
9.	Tasyahud akhir	-	-	√	-	-	-	√	-	-	√	-	-	-	√	-	-
10.	Duduk terakhir	-	√	-	-	-	√	-	-	-	√	-	-	-	√	-	-
11.	Membaca	-	-	-	√	-	-	√	-	-	√	-	-	-	√	-	-

<sup>6</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari...*, hlm. 664-665.

	shalawat																
12.	Mengucapkan salam	-	-	√	-	-	√	-	-	-	√	-	-	-	√	-	-
13.	Berurutan	√	-	-	-	-	√	-	-	-	√	-	-	-	√	-	-

Keterangan simbol: S (Syarat), R (Rukun), W (Wajib), Su (Sunnah).

Dari tabel di atas, tampak bahwa pendapat keempat mazhab tersebut ada yang berbeda antara satu sama lainnya. Dalam pendapat mazhab-mazhab tersebut, mereka mengelompokkan perbuatan salat ke dalam syarat, rukun, dan lain-lain. Hal tersebut tidak terdapat di dalam hadis yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu tidak adanya pengelompokan perbuatan syarat, baik itu dalam syarat, rukun, jumlah syarat dan rukun, maupun hal lainnya.

Hal tersebut terjadi karena disebabkan adanya perbedaan dalam pemahaman terhadap hadis, dan metode *istinbath* yang digunakan. Sehingga menghasilkan produk hukum yang berbeda antara satu mazhab dengan mazhab lainnya. Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini penting dilakukan untuk membuka wawasan masyarakat dalam hal syarat dan rukun salat sehingga dapat menghilangkan rasa fanatik masyarakat terhadap suatu mazhab, dan membuat masyarakat dapat menjalankan ibadah salat tanpa ada rasa keraguan. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan menuangkannya dalam satu karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“PETA PERBEDAAN PENDAPAT EMPAT MAZHAB DALAM SYARAT DAN RUKUN SALAT.”**

## 1.2. Rumusan dan Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi hanya dalam masalah syarat dan rukun salat saja. Selain itu, rincian perbedaan pendapat tentang syarat dan rukun salat tidak menjadi fokus kajian. Fokus kajian hanya pada posisi hal-hal yang dianggap sebagai syarat dan rukun salat saja.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana pandangan empat mazhab tentang jumlah syarat dan rukun salat?
- 2) Bagaimana dalil nash yang digunakan empat mazhab tentang penyusunan syarat dan rukun salat?
- 3) Bagaimana metode *istinbath* yang digunakan empat mazhab?

## 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

- 1) Untuk mengetahui pandangan empat mazhab tentang jumlah syarat dan rukun salat.
- 2) Untuk mengetahui dalil nash yang digunakan empat mazhab tentang penyusunan syarat dan rukun salat.
- 3) Untuk mengetahui metode *istinbath* yang digunakan empat mazhab.

#### 1.4. Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami istilah yang digunakan, maka perlu dijelaskan pengertian beberapa istilah sebagai berikut:

##### 1.4.1. Peta

Peta dalam bahasa Inggris disebut *map*. Penyajian pada permukaan datar seluruh atau sebagian permukaan bumi yang dipergunakan untuk menggambarkan hal-hal yang berkaitan dengan segi-segi fisik, sosial, ekonomi, politik, dan hal ihwal lainnya. Istilah ini antara lain dipakai dalam astronomi, geografi, geografi ekonomi, statistik dan arsitektur.<sup>7</sup>

Peta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah gambar atau lukisan pada kertas dan sebagainya yang menunjukkan letak tanah, laut, sungai, gunung, dan sebagainya; representasi melalui gambar dari suatu daerah yang menyatakan sifat, seperti batas daerah, sifat permukaan; denah.<sup>8</sup> Namun peta yang dimaksud pada pembahasan ini adalah pemetaan mengenai hal-hal apa saja yang terdapat perbedaan pendapat imam mazhab dalam shalat yang dimulai dari niat dan diakhiri dengan salam.

##### 1.4.2. Empat Mazhab

Pengertian mazhab dalam istilah fikih setidaknya meliputi dua pengertian sebagai berikut:

- 1) Jalan pikiran atau metode (*manhaj*) yang digunakan seorang mujtahid dalam menetapkan suatu kejadian.

---

<sup>7</sup> Komaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 193.

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1066.

- 2) Pendapat atau fatwa seorang mujtahid atau mufti dalam memutuskan hukum suatu peristiwa.<sup>9</sup>

Empat mazhab yang dimaksud disini yaitu empat aliran fiqh sunni yang terdiri dari Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Selanjutnya penulisan kata empat mazhab dalam penulisan ini mencangkup ke empat mazhab diatas, kecuali apabila disebutkan tersendiri.

#### 1.4.3. Syarat Salat

Syarat menurut bahasa (etimologi) adalah tanda. Sedangkan arti syarat menurut istilah syariat Islam, adalah perkara yang menjadi sandaran atas kewujudan sesuatu yang lain, dan perkara tersebut termasuk unsur eksternal dari hakikat sesuatu itu (tidak termasuk bagian dari hakikat sesuatu tersebut).<sup>10</sup>

Salat adalah ibadah yang mengandung ucapan dan perbuatan khusus, diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam.<sup>11</sup> Jadi, syarat salat ialah sesuatu yang harus ada, dan menentukan sah dan tidaknya salat, tetapi sesuatu itu tidak berada di dalam salat.

#### 1.4.4. Rukun Salat

Rukun dari segi bahasa (etimologi) adalah bagian yang terkuat dari suatu perkara. Adapun menurut istilah, rukun berarti perkara yang menjadi

---

<sup>9</sup> Totok Jumantoro, dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 175.

<sup>10</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid. 4, (Depok: Gema Insani, 2013), hlm. 599.

<sup>11</sup> Abdul Qadir ar-Rahbawi, *Panduan Lengkap Shalat Menurut Empat Mdzhab*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 179.

sandaran bagi kewujudan sesuatu yang lain, dan ia adalah bagian inti dari sesuatu tersebut yang tidak dapat dipisah-pisahkan.<sup>12</sup>

Salat adalah ibadah yang mengandung ucapan dan perbuatan khusus, diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam.<sup>13</sup> Jadi, rukun salah adalah suatu perbuatan dalam salat yang termasuk bagian penting dari salat, menentukan keabsahan salat, dan sesuatu itu berada didalam salat.

### **1.5. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka pada pembahasan ini pada dasarnya adalah untuk mendapat gambaran hubungan topik yang akan dibahas/diteliti dengan penelitian yang sejenis yang mungkin pernah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya. Di samping itu, juga buku-buku atau kitab-kitab yang membahas tentang penelitian ini, sehingga dalam penulisan skripsi ini tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Menurut penelusuran yang telah peneliti lakukan, belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan lebih spesifik yang mengarah kepada peta perbedan pendapat ulama empat mazhab dalam syarat dan rukun salat. Namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan perbedan pendapat ulama dalam salat.

Tulisan pertama merupakan skripsi yang ditulis oleh Safrina, mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang berjudul "*Hukum Bacaan Basmalah pada Surat Al-Fatihah dalam Shalat (studi*

---

<sup>12</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa...*, hlm. 599.

<sup>13</sup> Abdul Qadir ar-Rahbawi, *Panduan Lengkap Shalat...*, hlm. 179.

*perbandingan Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama)*” Tahun 2015. Dalam skripsi ini Safrina membahas tentang pandangan Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama mengenai cara membaca basmalah apakah secara *jahr* atau secara *sirr*, serta menjelaskan metode *istinbath* yang digunakan oleh Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama.

Tulisan kedua yang berkaitan dengan penelitian ini adalah skripsi yang dibuat oleh Liastuti, mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang berjudul “*Kedudukan Imam Wanita dalam Shalat (Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Amina Wulud)*” Tahun 2015. Dalam skripsi ini, Liastuti membahas pandangan mazhab Maliki dan Amina Wulud tentang boleh tidaknya seorang wanita menjadi imam baik makmumnya laki-laki maupun perempuan.

Tulisan ketiga yang berkaitan dengan penelitian ini adalah skripsi yang dibuat oleh Nurmujahidah, mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang berjudul “*Pertentangan Dalil Pada Kasus Bacaan Al-Fatihah dalam Shalat (Analisis Hanafiyah dan Syafi’iyah)*” Tahun 2017. Dalam skripsi ini Nurmujahidah membahas tentang cara yang digunakan oleh Hanafiyah dan Syafi’iyah dalam menyelesaikan kasus bacaan al-Fatihah dalam salat.

Tulisan keempat yang berkaitan dengan penelitian ini adalah buku yang ditulis oleh Syaikh Abdul Qadir ar-Rahbawi, yang berjudul *Panduan Lengkap Shalat Menurut Empat Madzhab* Tahun 2016. Dalam buku ini Syaikh Abdul qadir Ar-Rahbawi membahas tentang salat yang terdiri dari bab thaharah dan bab salat,

dimana dalam bab salat berisi tentang salat fardu, adzan, iqamah, salat-salat sunnah dan lain sebagainya. Terdapat beberapa pendapat ulama didalamnya, namun tidak mencakup kedalam semua aspek; misalnya seperti niat, di dalam buku ini hanya menjelaskan apakah niat itu syarat atau rukun.

Letak perbedaan keempat kajian tersebut dengan kajian ini adalah, bahwa kajian tersebut membahas mengenai beberapa hal yaitu yang *pertama*, Hukum Bacaan Basmalah pada Surat al-Fatihah dalam Shalat (studi perbandingan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama), kedua tentang Kedudukan Imam Wanita dalam Shalat (Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Amina Wulud), ketiga tentang Pertentangan Dalil pada Kasus Bacaan al-Fatihah dalam Shalat (Analisis Hanafiyah dan Syafi'iyah). Keempat tentang Panduan Lengkap Shalat Menurut Empat Madzhab. Sementara kajian yang ingin penulis teliti ini lebih menekankan kepada peta perbedaan pendapat empat mazhab dalam syarat dan rukun salat.

## **1.6. Metode Penelitian**

Metode penelitian ialah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.<sup>14</sup> Oleh karena itu dalam pembahasan skripsi ini penulis akan menggunakan beberapa langkah, yaitu:

---

<sup>14</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 6.

### 1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sebuah penelitian yang menitik beratkan pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan bantuan segala material yang terdapat di dalam ruang perpustakaan maupun di luar perpustakaan. Misalnya, buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan-catatan, multimedia, dan lain sebagainya.<sup>15</sup>

### 1.5.2. Sumber Data

Merujuk kepada pendekatan dan metode penelitian diatas, pada dasarnya sumber data dalam penelitian mazhab terdiri atas dua jenis, yakni sumber data kepustakaan dan sumber data lapangan.<sup>16</sup>

Karena kajian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber data yang digunakan meliputi:

#### 1.5.2.1. Primer

Sumber data primer adalah buku-buku yang secara langsung bertalian dengan objek material penelitian.<sup>17</sup> Sumber data primer dalam penulisan karya ilmiah ini meliputi: *Raddul Muhtar 'Ala al-Dahrul Muhtar, Bidayatul Mujtahid, al-Uum dan al-Mughni.*

#### 1.5.2.2. Sekunder

Sumber data sekunder adalah buku-buku yang tidak berkaitan langsung dengan objek-objek material dan objek formal penelitian,

---

<sup>15</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, (bandung: Bandar Maju, 1990), hlm. 33.

<sup>16</sup> Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), hlm. 277.

<sup>17</sup> Wahyu Wibowo, *Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2011), hlm. 46.

tetapi memiliki relevansinya.<sup>18</sup> Sumber data sekundur yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini meliputi: *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, *Fikih Empat Mazhab*, *Fhatul Baari* dan buku-buku lain yang berhubungan dengan karya ilmiah ini.

#### 1.5.2.3. Tersier

Sumber data tersier yaitu bahan yang berupa petunjuk ataupun penjelasan mengenai bahan primer dan/atau bahan sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia majalah, surat kabar dan sebagainya yang digunakan untuk melengkapi ataupun menunjang penelitian.<sup>19</sup> Sumber data tersier yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini meliputi: *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *Kamus Ilmu Ushul Fikih dan Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*.

#### 1.5.3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan yaitu pengumpulan data kepustakaan. Pengumpulan data dari sumber kepustakaan dalam penelitian ini, pada dasarnya sama dengan pengumpulan data serupa dalam model penelitian lainnya.<sup>20</sup>

#### 1.5.4. Analisis Data

Pada penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah studi komparatif yaitu penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Jimly Asshiddiqie dan Hafid Abbas, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 15.

<sup>20</sup> Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh...*, hlm. 279.

jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.<sup>21</sup> Yaitu dengan cara membandingkan fiqh mazhab antara hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali dalam hal syarat dan rukun salat.

#### 1.5.5. Teknik Penyajian Data

Mengenai teknik penulisan, penulis mengacu pada buku panduan *Penulisan Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Tahun 2014 dan *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*, UIN Ar-Raniry Tahun 2013. Sedangkan terjemahan ayat-ayat al-Qur'an dikutip dari kitab *al-Quran dan Terjemahannya* yang diterbitkan oleh Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an Departemen Agama RI Tahun 2004.

### 1.6. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pembahasan karya ilmiah ini, penulis membagi isi pembahasan ini kepada empat bab, dan setiap bab dibagi dalam sub bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan bab yang menjelaskan tentang kedudukan salat dalam hukum Islam yang terdiri dari pengertian salat, dalil-dalil yang berkaitan dengan salat, syarat salat, rukun salat, serta syarat dan rukun bagian dari hukum *wadh'i*.

---

<sup>21</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 58.

Bab tiga, merupakan pembahasan pokok yang menjelaskan tentang peta syarat dan rukun salat dalam pendapat ulama, meliputi perbedaan syarat dan rukun dalam empat mazhab, dasar dalil penyusunan syarat dan rukun, metode *istinbath* dan analisa pendapat yang rajih.

Bab empat, merupakan bab penutup yang di dalamnya berisikan kesimpulan dan saran.

## BAB II

### KEDUDUKAN SALAT DALAM HUKUM ISLAM

#### 2.1. Pengertian Salat

Secara *lughawi* atau arti kata *shalat* mengandung beberapa arti yang dapat ditemukan contohnya dalam al-Qur'an. Ada yang berarti doa, sebagaimana dalam surat at-Taubah ayat 103:

... وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ ...

Artinya: "...Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka..."

Maksud dari kata "Dan berdoalah untuk mereka" yaitu doakanlah dan mohonkanlah ampun bagi mereka. Sedangkan kata "Menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka" Ibnu Abbas mengatakan, yaitu sebagai rahmat bagi mereka. Sedangkan Qatadah mengatakan yaitu ketenangan.<sup>1</sup>

Kata salat juga dapat berarti memberi berkah<sup>2</sup>, sebagaimana terdapat dalam surat al-Ahzab ayat 56:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۗ ...

Artinya: "Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya memberi berkah kepada Nabi..."

Maksud dari ayat di atas yaitu bahwa sesungguhnya Allah mengabarkan kepada hamba-Nya akan kedudukan hamba dan Nabi-Nya di sisi-Nya di alam

---

<sup>1</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj., Arif Rahman Hakim, Jil. 5, (Jawa Tengah: Insan Kamil Solo, 2016), hlm. 253-254.

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 20-21.

para malaikat (*al-Malaul A'la*) bahwa Dia memujinya di sisi para malaikat *al-Muqarrabun* dan para malaikat pun bershalawat kepadanya. Kemudian Allah memerintahkan kepada semua makhluk bumi untuk bershalawat dan mengucapkan salam kepadanya, supaya semua sanjungan terhimpun kepadanya dari semua penghuni semesta alam, baik yang di atas maupun yang di bawah.<sup>3</sup>

Salat menurut istilah adalah serangkaian ibadah, terdiri dari perbuatan dan perkataan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam.<sup>4</sup> Sedangkan kata salat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti rukun Islam kedua, berupa ibadah kepada Allah SWT., wajib dilakukan oleh setiap muslim mukalaf, dengan syarat, rukun, dan bacaan tertentu dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.<sup>5</sup> Allah telah menetapkan kewajiban salat kepada Nabi-Nya pada malam Mi'raj di langit, karena keagungan dan kedudukannya di sisi Allah. Dia juga telah memerintahkan salat di dalam kitab-Nya, al-Qur'an sebanyak 58 tempat (ayat).<sup>6</sup>

Terdapat beberapa makna filosofis dalam salat antara lain: salat mengajarkan untuk menjadi hamba Allah yang taat dan patuh. Selain itu, juga mengajarkan untuk menjadi hamba yang sosialis dan humanis, yakni hamba yang mempunyai solidaritas sosial yang tinggi, mengupayakan kesejahteraan bagi sesama, membela kebenaran, dan mencegah kerusakan serta keburukan. Selain mengandung makna filosofis dan nilai instrinsik (nilai yang terdapat dalam salat)

---

<sup>3</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj., Arif Rahman Hakim, Jil. 8, (Jawa Tengah: Insan Kamil Solo, 2016), hlm. 326-327.

<sup>4</sup> A. Hamid Sarong, dkk, *Fiqh*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2009), hlm. 48.

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), Hlm. 1208.

<sup>6</sup> Muhammad al-Arifi, *Fikih Ibadah Harian*, (Jakarta Timur: Istanbul, 2015), hlm. 47.

yang luar biasa, urgensi dan manfaat salat yaitu orang yang menjaga salatnya akan masuk ke dalam surga firdaus, salat menjadikan manusia senantiasa memelihara hubungan dengan Allah disertai kesadaran sedalam-dalamnya akan ke Mahakuasaan-Nya, mencegah perbuatan mungkar, ibadah yang langsung diterima oleh Nabi Saw., amalan yang membedakan dengan orang kafir, kewajiban yang tidak dapat di tawar-tawar. Demikianlah, betapa pentingnya posisi salat dalam Islam yang harus dipahami dengan sebaik-baiknya.<sup>7</sup>

Tujuan syara' menetapkan kewajiban salat atas manusia yang terpenting diantaranya supaya manusia selalu mengingat Allah. Hubungan langsung antara manusia dengan Allah penciptanya adalah pada waktu manusia itu mengingat Allah yang biasa disebut zikir. Allah menyuruh memperbanyak zikir, baik dalam keadaan berdiri, duduk atau sambil berbaring. Suatu bentuk yang formal dari zikir adalah salat, karenanya Allah menyuruh mendirikan salat dalam rangka mengingat Allah.<sup>8</sup> Hal ini dinyatakan Allah dalam firman-Nya pada surat Thaha ayat 14:


 إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

Artinya: “Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku.”

## 2.2. Dalil-dalil yang Berkaitan dengan Salat

Dalil-dalil yang berkaitan dengan salat memiliki beberapa bentuk yaitu:

<sup>7</sup> M. Khalilurrahman al-Mahfani, dan Abdurrahim Hamdi, *Kitab Lengkap Panduan Shalat*, (Jakarta Selatan: Wahyu Qolbu, 2016 ), hlm. 225-227.

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh...*, hlm. 2.

### 2.2.1. Al-Qur'an

#### 1) Ayat Makkiyah<sup>9</sup>

Ayat Makkiyah tentang salat, di antaranya yaitu: Q.S. al-An'am ayat 92

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ لِّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ  
وَمَنْ حَوْلَهَا ۚ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ

مُحَافِظُونَ ﴿٩٢﴾

Artinya: “Dan ini (al-Qur'an) adalah kitab yang telah kami turunkan yang diberkahi, membenarkan kitab-kitab yang (diturunkan) sebelumnya dan agar kamu memberi peringatan kepada (penduduk) ummul Qura (Mekah) dan orang-orang yang di luar lingkungannya. Orang-orang yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat tentu beriman kepadanya (al-Qur'an) dan mereka selalu memelihara salatnya.”

Yang dimaksud dengan kata “*Dan ini (al-Qur'an) adalah kitab yang telah kami turunkan yang diberkahi, membenarkan kitab-kitab yang (diturunkan) sebelumnya dan agar kamu memberi peringatan kepada (penduduk) ummul Qura,*” yaitu Mekah, “*Dan orang-orang yang di luar lingkungannya*”, yaitu dari kalangan kabilah-kabilah Arab, juga seluruh golongan anak cucu Adam baik yang Arab maupun non Arab. “*Orang-orang yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat tentu beriman kepadanya (al-Qur'an)*”, artinya, semua orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir pasti beriman pula kepada kitab yang penuh berkah ini, yang telah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad , yakni al-

<sup>9</sup> Para ulama menyimpulkan beberapa ketentuan analogis ayat Makkiyah diantaranya: berisi ajakan kepada tauhid dan beribadah hanya kepada Allah pembuktian mengenai risalah, kebangkitan dan hari pembalasan, hari kiamat dan kengeriannya, neraka dan siksaannya, surga dan nikmatnya, argumentasi terhadap orang musyrik dengan menggunakan bukti-bukti rasional dan ayat-ayat kauniah.

Qur'an. "Dan mereka selalu memelihara shalatnya", yakni, menunaikan kewajiban shalat lima waktu tepat pada waktunya.<sup>10</sup>

Ayat lain yang termasuk kedalam ayat Makkiah yang menjelaskan tentang shalat yaitu Q.S. Hud ayat 114:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ أَلْسِيَّاتِ  
ذَلِكَ ذِكْرِي لِلذَّاكِرِينَ

Artinya: "Dan dirikanlah shalat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan dari pada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat."

Ali bin Abi Thalhah berkata dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah "Dan dirikanlah shalat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang)", dia berkata, "Yakni shalat subuh dan magrib". Demikian juga yang dikatakan oleh al-Hasan dan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Dan maksud dari kata "Dan pada bahagian permulaan dari pada malam" Rasulullah Saw. bersaba, "Keduanya merupakan permulaan malam, yaitu magrib dan isya. Demikian juga yang dikatakan oleh Mujahid, Muhammad bin Ka'ab, Qatadah, dan adh-Dhahak bahwa maksudnya adalah shalat magrib dan isya. Bisa jadi berarti bahwa ayat ini diturunkan sebelum diwajibkan shalat lima waktu pada malam isra' mi'raj, karena pada saat itu shalat yang diwajibkan hanya ada dua, yaitu shalat sebelum terbitnya matahari, dan shalat setelah terbenamnya matahari. Dan pada pertengahan malam wajib atasnya dan juga umatnya untuk melaksanakan *Qiyamul Lail*, kemudian kewajiban tersebut

<sup>10</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj., Arif Rahman Hakim, Jil. 4, (Jawa Tengah: Insan Kamil, 2016), hlm. 258-259.

dihapus dari umatnya. Sedangkan maksud dari kata “Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk”, yaitu Allah berfirman bahwasanya perbuatan-perbuatan baik akan menghapus dosa-dosa masa lalu.<sup>11</sup>

Ayat lainnya yang termasuk ke dalam ayat Makkiyah yang berkaitan dengan salat yaitu Q.S. al-Isra’ ayat 78:

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ  
الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿٧٨﴾

Artinya: “Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula salat) fajar. Sesungguhnya salat fajar itu disaksikan (oleh malaikat).”

Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi berfirman kepada Rasul-Nya seraya menyerunya untuk mengerjakan salat wajib tepat pada waktunya. “Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir” ada yang berpendapat, yakni sesudah matahari terbenam. Demikian yang dikemukakan oleh Ibnu Mas’ud, Mujahid dan Ibnu Zaid. Kata “dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam”, yakni gelap malam. Ada yang menyatakan diambil dari terbenamnya matahari itu waktu-waktu zuhur, asar, magrib dan isya. Dan firman-Nya “dan (dirikanlah pula salat) fajar”, yakni salat subuh. Di dalam hadis yang bersumber dari Rasulullah ditegaskan kemutawatiran perbuatan maupun ucapan beliau yang merinci waktu-waktu salat tersebut sebagaimana yang sudah berlaku bagi kaum

<sup>11</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj., Arif Rahman Hakim, Jil. 5, (Jawa Tengah: Insan Kamil Solo, 2016), hlm. 515-516.

muslimin sekarang ini, yang diajarkan dari generasi ke generasi, dari waktu ke waktu, sebagaimana yang telah ditetapkan pada tempatnya masing-masing.<sup>12</sup>

## 2) Ayat Madaniyyah<sup>13</sup>

Adapun ayat-ayat Madaniyyah yang berisi tentang salat antara lain Q.S. al-Baqarah ayat 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ  
عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”

Allah mendorong kaum muslimin untuk menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat bagi mereka dan akibat baiknya kembali kepada mereka dihari kiamat, berupa mendirikan salat, dan membayar zakat, sampai Allah memberikan kemenangan bagi mereka dalam kehidupan dunia dan pada waktu para saksi disuruh untuk berdiri di hari kiamat kelak. Sedangkan kata “Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.” Yakni bahwa Allah tidak lalai terhadap perbuatan siapa pun, balasannya tidak akan hilang dari sisi-Nya, amal yang baik maupun yang buruk, Dia pasti akan memberi balasan masing-masing sesuai dengan amal perbuatannya.

<sup>12</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj., Arif Rahman Hakim, Jil. 6, (Jawa Tengah: Insan Kamil Solo, 2016), hlm. 347-348.

<sup>13</sup> Para ulama menyimpulkan beberapa ketentuan analogis ayat Madaniyyah diantaranya menjelaskan ibadah, muamalah, had, kekeluargaan, warisan, jihad, hubungan sosial, hubungan internasional, baik diwaktu damai maupun perang, kaidah hukum dan masalah perundang-undangan.

Pemberitahuan dalam ayat yang mulia ini Allah tujukan kepada orang-orang mukmin, bahwa amal apa pun yang mereka lakukan, yang baik atau pun yang buruk, mereka lakukan secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, maka sesungguhnya Allah Maha Melihat, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari-Nya. Dia pun nanti akan memberi balasan kepada mereka, yang baik dibalas dengan kebaikan dan yang buruk juga diberikan balasan yang setimpal. Sekalipun ayat ini diungkapkan dalam bentuk berita, tapi di dalamnya terdapat janji dan ancaman, serta perintah dan larangan. Itu karena Allah memberitahukan kepada seluruh kaum bahwa Dia Maha Melihat segala yang mereka kerjakan. Tujuannya agar mereka bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan kepada-Nya, sebab pahala dari ketaatan tersebut tersimpan di sisi-Nya yang nantinya akan diberikan kepada mereka.<sup>14</sup>

Ayat lain yang termasuk ayat Madaniyyah yang membahas tentang salat yaitu Q.S. al-Ma'idah ayat 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ  
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ  
وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ  
مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا  
طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۗ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ

<sup>14</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj., Arif Rahman Hakim, Jil. 1, (Jawa Tengah: Insan Kamil Solo, 2016), hlm. 798-799.

عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ  
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.”

Banyak ulama salaf yang mengatakan mengenai firman Allah “*Apabila kamu hendak mengerjakan salat*”, maknanya yaitu sementara kalian dalam keadaan berhadas (tidak suci). Yang lain mengatakan, apabila kalian bangun dari tidur hendak melaksanakan salat. Dan kedua makna tersebut berdekatan. Ulama yang lain mengatakan, maknanya lebih umum dari pada itu, yaitu ayat tersebut memerintahkan orang yang hendak salat untuk berwudu. Wajib hukumnya bagi orang yang sedang berhadas dan sunnah hukumnya bagi orang yang sudah berada dalam keadaan suci. Ada yang berpendapat, pada awal-awal datangnya Islam, perintah wudu setiap hendak salat hukumnya wajib. Kemudian hal itu dinasakh.<sup>15</sup>

Ayat lainnya yang merupakan ayat Madaniyyah dan membahas tentang salat yaitu Q.S. al-Baqarah ayat 45

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴿٤٥﴾

<sup>15</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jil. 3, (Jawa Tengah: Insan Kamil, 2016), hlm. 816.

Artinya: “Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu'.”

Allah berfirman dalam rangka memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk meraih dua kebaikan yang mereka harapkan, kebaikan dunia dan akhirat, dengan menjadikan sabar dan salat sebagai penolong, sebagaimana dikatakan oleh Muqatil bin Hayyan dalam menafsirkan ayat ini, ia berkata, “Jadikanlah kesabaran dalam melaksanakan kewajiban dan salat sebagai penolongmu untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat.” Sabar, ada yang berkata maksudnya adalah puasa. Hal ini dijelaskan oleh Mujahid. Sedangkan al-Qurthubi dan lainnya berkata, “Oleh karena itu bulan Ramadhan disebut dengan bulan kesabaran, seperti disebutkan dalam hadis.” Sufyan ats-Tsauri berkata, dari Ibnu Ishaq, dari Jurayyi bin Kulaib, dari seorang Bani Sulaim, dari Nabi Saw., beliau bersabda, “Puasa itu separuh kesabaran.” Ada yang berkata, yang dimaksud dengan sabar adalah menahan diri dari kemaksiatan. Karena itu sabar disandingkan dengan pelaksanaan ibadah-ibadah, dimana yang paling tinggi adalah melaksanakan salat.<sup>16</sup>

Perbedaan antara ayat Makkiyah dan Madaniyyah dalam salat yaitu Ayat Makkiyah berisi tentang perintah salat secara umum, sedangkan ayat Madaniyyah berisi tentang perintah salat secara lebih rinci yang dimulai dari tatacara hingga hukumannya.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 571-572.

### 2.2.2. Hadis

Selain al-Qur'an yang menjelaskan salat secara umum, ada hadis yang menjelaskan salat secara rinci, antara lain:

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَامَ قَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَارْجِعْ الرَّجُلُ فَصَلَّى كَمَا كَانَ صَلَّى ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ ثُمَّ قَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ حَتَّى فَعَلْتَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ الرَّجُلُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَحْسِنُ غَيْرَ هَذَا عَلَّمَنِي قَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تيسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْزُقْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْزُقْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا.<sup>17</sup>

Artinya: Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., dia telah berkata: Ketika Rasulullah Saw. memasuki masjid, ada seorang lelaki yang juga memasukinya, lalu mendirikan salat. Setelah selesai, dia datang memberi salam kepada Rasulullah Saw. beliau menjawab salamnya, lalu bersabda: “Salatlah sekali lagi karena salat yang kamu lakukan tadi tidak sah.” Lelaki tersebut kemudian kembali mendirikan salat sebagaimana yang telah dilakukannya, lalu kembali menemui Rasulullah Saw. dengan memberi salam kepada beliau. Lantas beliau menjawab salamnya, lalu bersabda: “Salatlah sekali lagi karena salat yang kamu lakukan tadi tidak sah.” Perintah tersebut disampaikan sebanyak tiga kali, sehingga pada akhirnya lelaki tersebut berkata: “Demi dzat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak bisa melakukan salat yang lebih baik lagi dari pada apa yang sudah dilakukan. Bagaimanakah sebenarnya salat yang harus dilakukan, maka ajarkanlah padaku.” Lalu Rasulullah bersabda: “Apabila kamu ingin mengerjakan salat, mulailah dengan bertakbir, kemudian bacalah ayat atau surah yang paling mudah bagimu. Selanjutnya rukuklah sehingga kamu betul-betul berada dalam keadaan yang tenang (tumakninah), kemudian bangkitlah berdiri (I’tidal), dan tumakninah dalam I’tidal. Setelah itu sujudlah sehingga kamu betul-betul berada dalam keadaan tenang (tumakninah), kemudian bangkitlah untuk berada dalam posisi duduk diantara dua sujud. Itulah cara yang perlu kamu lakukan sehingga selesai salat.”

<sup>17</sup> Ahmad Mudjab Mahali, *Hadis-hadis Muttafaq ‘Alaih*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 229-230.

Imam Bukhari menyebutkan hadis tentang kisah orang yang tidak baik dalam shalatnya adalah hadis yang menjelaskan bahwa al-Fatihah menjadi keharusan bagi orang yang bisa membacanya. Sedangkan bagi yang tidak mampu, maka ia boleh membaca ayat al-Qur'an yang mudah baginya.<sup>18</sup>

Selain hadis di atas, ada hadis lain yang menjelaskan tentang salat, yaitu:

وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلُّوا  
كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)<sup>19</sup>

Artinya: Dari Malik bin al-Huwairits berkata, "Rasulullah Saw. bersabda,

*"Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku mengerjakan salat."*

(H.R. al-Bukhari)

Hadis ini menyatakan bahwa segala pekerjaan salat yang secara sah telah pernah Nabi lakukan, wajib hukumnya. Dan dinyatakan pula bahwa umat diperintahkan untuk menyesuaikan shalatnya dengan cara salat Rasul itu. Tak boleh dilebih-lebihkan dan tidak boleh dikurang-kurangi.<sup>20</sup>

### 2.2.3. Ijma'

Hal-hal yang disepakati dan telah ditetapkan dalam salat, yaitu kewajiban salat sebanyak lima waktu pada saat Nabi Saw. melakukan perjalanan isra' mi'raj, ketika itu beliau masih tinggal di kota Makkah, tepatnya satu tahun sebelum beliau berhijrah ke kota Madinah. Para ulama Islam bersepakat bahwa salat yang

<sup>18</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 478-479.

<sup>19</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, Terj., Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, (Jakarta: Gema Insani, 2014), hlm. 133.

<sup>20</sup> Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-hadis Hukum*, Jil. 3, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 1.

diwajibkan adalah lima waktu yaitu waktu zuhur (tengah hari), ashar (sore hari), magrib (saat tenggelamnya matahari), isya (malam hari), subuh (pagi). Adapun salat yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Saw setelah ditetapkan kewajibannya adalah salat di waktu zuhur.<sup>21</sup>

## 2.3. Syarat Salat

### 2.3.1. Pengertian syarat salat

Syarat menurut bahasa melazimkan sesuatu atau bermakna alamat (pertanda).<sup>22</sup> sesuai dengan firman Allah Q.S. Muhammad ayat 18:

فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً ۖ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا ۚ فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَهُمْ ذِكْرُهُمْ ۖ

*Artinya: "Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat (yaitu) kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila kiamat sudah datang?."*

Syarat menurut syara' ialah sesuatu yang dapat menyempurnakan sebab dan pengaruhnya dapat menghasilkan akibat.<sup>23</sup> Sedangkan menurut Rachmat Syafe'i syarat yaitu sesuatu yang berada di luar hukum syara', tetapi keberadaan hukum syara' bergantung padanya. Apabila syarat tidak ada, hukum pun tidak ada. Tetapi, adanya syarat tidak mengharuskan adanya hukum syara'.<sup>24</sup>

### 2.3.2. Macam-macam syarat salat

Di dalam salat ada syarat-syarat yang menjadi syarat sah salat, yang mana jika syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka salatnya dianggap

<sup>21</sup> Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, Jil. 1, Terj. Shofa'u Qolbi Djabir, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 295.

<sup>22</sup> Totok Jumantoro, dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 305.

<sup>23</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 164.

<sup>24</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 313-314.

tidak sah. Dan ada pula syarat wajib, yang mana jika syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka shalatnya menjadi tidak wajib dilakukan.<sup>25</sup>

#### 2.3.2.1. Syarat-syarat sah shalat<sup>26</sup>

- 1) Suci dari hadas besar dan hadas kecil.
- 2) Suci badan, pakaian, dan tempat dari najis.
- 3) Menutup Aurat. Aurat ditutup dengan sesuatu yang dapat menghalangi terlihatnya warna kulit. Aurat laki-laki antara pusat sampai lutut, aurat perempuan seluruh badannya kecuali muka dan dua telapak tangan.
- 4) Mengetahui masuknya waktu shalat. Di antara syarat sah shalat ialah mengetahui bahwa waktu shalat sudah tiba. Keteranganannya telah tersebut dalam pasal yang menerangkan waktu shalat.
- 5) Menghadap ke kiblat (Ka'bah). Selama dalam shalat, wajib menghadap ke kiblat. Kalau shalat berdiri atau shalat duduk menghadapkan dada. Kalau shalat berbaring, menghadap dengan dada dan muka. Kalau shalat menelentang, hendaklah dua tapak kaki dan mukanya menghadap ke kiblat; kalau mungkin, kepalanya diangkat dengan bantal atau sesuatu yang lain.

---

<sup>25</sup> Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab...*, hlm. 291.

<sup>26</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), hlm. 68-70.

### 2.3.2.2. Syarat wajib salat<sup>27</sup>

- 1) Islam. Orang yang bukan Islam tidak diwajibkan salat, berarti ia tidak dituntut untuk mengerjakannya di dunia hingga ia masuk Islam, karena meskipun dikerjakannya , tetap tidak sah.<sup>28</sup>
- 2) Berakal. Salat tidak wajib untuk orang gila atau yang pingsan, apabila gila atau pingsannya terus berlangsung selama dua waktu salat yang bisa dijamak.
- 3) Baligh. Salat tidak wajib bagi anak kecil yang belum baligh. Tetapi bagi orangtuanya hendaknya memerintahkan kepada si anak untuk melaksanakan salat, apabila telah mencapai usia tujuh tahun dan si anak telah mengerti, dan boleh memukulnya pada usia sepuluh tahun jika anak meninggalkan salat, untuk melatih dan membiasakan diri melaksanakan salat ketika menginjak usia baligh.
- 4) Sampainya dakwah, yaitu seruan (ajakan) Nabi Saw.
- 5) Bersih dari haid dan nifas. Karena wanita yang sedang haid dan nifas tidak wajib salat, baik secara langsung atau qadha, berbeda dengan puasa yang wajib diqadha.
- 6) Sehat jasmani dan rohani. Orang yang tumbuh dalam keadaan tuli dan buta, maka bagi mereka tidak ada kewajiban salat.

---

<sup>27</sup> Abdul Qadir ar-Rahbawi, *Panduan Lengkap Shalat menurut Empat Madzhab*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 179-181.

<sup>28</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam...*, hlm. 64.

Para fuqaha membagi syarat dipandang dari sumbernya menjadi syarat *syar'i* dan syarat *ja'li*.<sup>29</sup>

#### 2.3.2.1. Syarat *Syar'i* (*Haqiqi*)

Syarat *syar'i* yaitu syarat-syarat yang dibuat oleh syari'i untuk menyempurnakan urusan syari'at. Syarat *syar'i* ini ada dua macam, yaitu:

- 1) Syarat untuk menyempurnakan sebab. Misalnya adanya dua orang saksi yang adil adalah syarat penyempurnaan untuk akad perkawinan yang menjadi sebab halalnya berkumpul.
- 2) Syarat untuk menyempurnakan musabab. Misalnya bersuci adalah syarat penyempurnaan salat yang wajib disebabkan telah masuk waktunya.

Setiap sesuatu yang telah ditetapkan oleh syari' akan adanya beberapa syarat, maka ia tidak akan berwujud jika tidak ada syarat-syarat tersebut, sebagaimana halnya ia tidak akan berwujud jika tidak terwujud rukun-rukunnya. Oleh karena itu, didasarkan kepada ketergantungannya, syarat dan rukun itu adalah sama. Yakni ketiadaan masing-masing dari syarat dan rukun memastikan ketiadaan masyrut dan adanya masing-masing dari keduanya tidak memastikan adanya masyrut.

#### 2.3.2.2. Syarat *Ja'li*

Syarat *ja'li* yaitu syarat-syarat yang dibuat oleh orang yang mengadakan perikatan dan dijadikan tempat tergantung dan terwujudnya perikatan. Misalnya seorang pembeli membuat syarat bahwa dia mau

---

<sup>29</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid. 4, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 534.

membeli sesuatu barang dari penjual dengan syarat boleh mengangsur. Kalau syarat ini diterima oleh penjual, maka jual beli tersebut dapat dilaksanakan.<sup>30</sup> Syarat *ja'li* dapat dibagi menjadi tiga macam:

- 1) Syarat yang ditetapkan untuk menyempurnakan hikmah sesuatu perbuatan hukum dan tidak bertentangan dengan hikmah itu. Umpamanya dalam perjanjian jual beli boleh disyaratkan bahwa barang yang diperjual belikan itu harus diantar ke rumah pembeli.
- 2) Syarat yang ditetapkan tidak cocok dengan maksud perbuatan hukum yang dimaksud bahkan bertentangan dengan hikmah perbuatan hukum itu. Syarat yang seperti ini tidak berlaku seperti dalam perjanjian kawin yang disyaratkan bahwa suami tidak berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya atau suami tidak boleh mencampuri istrinya.
- 3) Syarat yang tidak jelas bertentangan atau sesuai dengan hikmah perbuatan hukum. Syarat yang seperti ini kalau terjadi dalam bidang ibadah tidak berlaku karena tidak ada seorang juapun yang berhak menetapkan syarat dalam ibadah. Namun kalau terjadi dalam bidang muamalah dapat diterima.<sup>31</sup>

## 2.4. Rukun Salat

### 2.4.1.1. Pengertian rukun salat

Rukun dari segi bahasa (etimologi) adalah bagian yang terkuat dari suatu perkara. Adapun menurut istilah, rukun berarti perkara yang menjadi

---

<sup>30</sup> Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Fiqh Islam*, (Bandung: Alma'arif, 1986), hlm. 149-150.

<sup>31</sup> Syafi'i Karim, *Fiqh Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm.115-116.

sandaran bagi kewujudan sesuatu yang lain, dan ia adalah bagian inti dari sesuatu tersebut yang tidak dapat dipisah-pisahkan.<sup>32</sup> Dalam pengertian syariat, yang dimaksud dengan rukun ialah bagian atau elemen penting dari amalan syar'i, seperti salat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Dan keabsahannya tergantung pada rukun tersebut. Rukun ibarat empat dinding bagi sebuah bangunan rumah. Setiap dinding merupakan bagian penting bagi berdirinya rumah tersebut. Dengan kata lain, tanpa adanya salah satu dinding tersebut rumah akan roboh.<sup>33</sup>

#### 2.4.2. Macam-macam rukun salat

Dalam hal ini penulis menggunakan hadis shahih Ibnu Majah dalam bab sifat salat sebagai landasan rukun salat, hadisnya yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَحَمَّادُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ:

سَمِعْتُهُ وَهُوَ فِي عَشْرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَحَدُهُمْ أَبُو قَتَادَةَ بْنُ رِبْعِيٍّ - يَقُولُ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالُوا: مَا كُنْتَ أَقْدَمَنَا لَهُ صُحْبَةً، وَلَا أَكْثَرَنَا لَهُ إِتْيَانًا. قَالَ: بَلَى، قَالُوا: فَاعْرِضْ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اعْتَدَلَ قَائِمًا، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَهُمَا مِنْكِبَيْهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَهُمَا مِنْكِبَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، وَرَكَعَ، ثُمَّ اعْتَدَلَ، فَلَمَّ يُصَوِّبُ رَأْسَهُ، وَمَنْ يُفْنِعْ، وَوَضَحَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَاعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا، ثُمَّ أَهْوَى إِلَى الْأَرْضِ سَاجِدًا، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ جَافَى عَضُدَيْهِ عَنْ إِبْطَيْهِ، وَفَتَحَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ نَتَى رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ عَلَيْهَا، ثُمَّ اعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا، ثُمَّ أَهْوَى سَاجِدًا، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ نَتَى رِجْلَهُ وَقَعَدَ وَاعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ، ثُمَّ

<sup>32</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa...*, hlm. 599.

<sup>33</sup> Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, Terj. Abdul Rosyad Shiddiq, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2011), hlm. 226.

نَهَضَ، ثُمَّ صَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، حَتَّى إِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، حَتَّى يُحَازِي بِيَمَانِهِ مَنَاصِبَهُ كَمَا صَنَعَ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ صَنَعَ كَذَلِكَ حَتَّى كَانَتْ الرَّكْعَةُ الَّتِي تَنْقُضِي فِيهَا صَلَاتُهُ أَخْرَجَ رِجْلَهُ الْبَيْسَرَى، وَقَعَدَ عَلَى شِقِّهِ مُتَوَرِّكًا ثُمَّ سَلَّمَ.<sup>34</sup>

Artinya: Muhammad bin Basysyar dan Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, keduanya berkata, “Yahya bin Sa’id Al Qaththan memberitahukan kepada kami, Abdul Hamid bin Ja’far memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Amr bin Atha’ memberitahukan kepada kami, dari Abu Humaid As-Sa’idi, ia berkata:

*Aku mendengarnya sedangkan ia berada di tengah-tengah sepuluh sahabat Nabi Saw., diantara mereka adalah Abu Qatadah bin Rab’i, ia berkata: “Aku adalah orang yang paling mengetahui salat Rasulullah Saw. diantara kalian.” Mereka berkata: “Kamu bukan orang yang paling dulu berteman dengan beliau dari pada kami, dan tidak lebih sering datang kepada beliau.” Ia menjawab: “Memang benar.” Mereka berkata: “Maka beritahukanlah.” Ia lantas berkata: “Apabila Rasulullah Saw. berdiri untuk mengerjakan salat, maka beliau berdiri tegak dan mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua bahunya. Apabila beliau hendak rukuk, maka beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan bahunya. Kemudian mengucapkan, ‘Allahu Akbar.’ Lalu beliau rukuk dan i’tidal. Beliau tidak meluruskan kepalanya dan tidak mengangkatnya. Beliau meletakkan kedua tangannya di kedua lututnya, kemudian mengucapkan ‘Sami’allahu hamidah.’ Beliau mengangkat kedua tangannya dan i’tidal hingga tiap-tiap tulang kembali pada tempatnya dengan berdiri tegak lurus. Kemudian beliau turun kelantai untuk sujud dan mengucapkan ‘Allahu akbar.’ Beliau merenggangkan kedua tangannya (antara siku dan bahu) dari kedua ketiaknya dan melenturkan jari-jari kedua kakinya. Beliau lantas melipat kaki kirinya dan duduk di atasnya, kemudian bersikap lurus sehingga setiap tulang kembali pada tempatnya. Lalu beliau turun untuk sujud dan mengucapkan ‘Allahu akbar.’ Kemudian beliau melipat kakinya, duduk dengan tegak hingga setiap tulang kembali ke tempatnya, kemudian bangkit. Pada rakaat yang kedua beliau mengerjakan seperti itu, hingga ketika bangkit dari dua sujud, beliau mengucapkan takbir dan mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua bahunya, sebagaimana yang beliau lakukan ketika memulai salat. Beliau mengerjakan yang seperti itu, hingga rakaat yang terakhir dari salatnya beliau melipat kaki kirinya dan duduk tawarruh (duduk dengan posisi pantat menyentuh lantai) kemudian mengucapkan salam. (hadis shahih Ibnu Majah)*

<sup>34</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi...*, hlm. 255-257.

Dari hadis di atas, penulis menemukan bahwa rukun-rukun dalam salat meliputi:

- 1) Berdiri. Berdiri bagi yang sanggup berdiri. Bagi orang yang tidak sanggup berdiri, atau yang mereka susah berdiri, ia boleh salat sesuai dengan kemampuannya. Ini berlaku untuk salat fardu. Adapun untuk salat-salat sunnah, orang boleh melakukannya dengan posisi duduk walaupun sebenarnya ia sanggup berdiri.<sup>35</sup>
- 2) Takbiratul ihram. Takbiratul ihram ialah takbir pada permulaan salat. Kalimat yang diucapkan termasuk ucapan-ucapan yang difardukan dalam salat.<sup>36</sup>
- 3) Rukuk. Rukuk adalah menundukkan kepala dengan kedua belah tangan memegang lutut, rukuk yang sempurna akan membentuk sudut  $90^0$  artinya dari pantat ke ujung kaki lurus. Demikian pula punggung dan kepala sehingga ke dua garis ini akan membentuk sudut  $90^0$ .<sup>37</sup>
- 4) I'tidal. I'tidal berdiri tegak kembali seperti posisi ketika membaca al-Fatihah.<sup>38</sup>
- 5) Sujud. Posisi sujud yang sempurna tubuh membentuk sudut  $45^0$  artinya tulang punggung harus lurus tidak melengkung ke bawah atau ke atas. Ada tujuh anggota badan harus menyentuh lantai ketika sujud di antaranya: wajah (hanya bagian dahi dan hidung),

---

<sup>35</sup> Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah...*, hlm. 226.-227

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 226.

<sup>37</sup> A. Hamid Sarong, dkk., *Fiqh*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2009), hlm. 52.

<sup>38</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam...*, hlm. 82.

dua telapak tangan, dua dengkul, dan dua ujung jari kaki yang menyentuh lantai.<sup>39</sup>

- 6) Duduk antara dua sujud. Duduk di antara sujud dengan posisi pantat menduduki betis, sedangkan ujung kaki terlipat.<sup>40</sup>
- 7) Duduk akhir. Duduk tasyahud akhir biasanya dibacakan salawat atas Nabi dan keluarganya.<sup>41</sup>
- 8) Mengucapkan salam. Salam yang pertama berbarengan dengan muka menoleh ke sebelah kanan.<sup>42</sup>
- 9) Tertib. Tertib yaitu meletakkan setiap rukun sesuai dengan urutan dan tempatnya masing-masing sesuai dengan urutannya sesuai dengan diajarkan oleh Rasulullah.<sup>43</sup>

## 2.5. Syarat dan Rukun Bagian dari Hukum *Wadh'i*

Syarat dan rukun merupakan salah satu hukum *wadh'i*, dan hukum *wadh'i* sendiri merupakan bagian dari hukum syara'. Sehingga meninggalkan syarat dan rukun sama saja tidak mengerjakan hukum syara' dengan sempurna. Jika hukum syara' tidak dilakukan dengan sempurna maka hukum syara' tersebut batal. Sehingga dapat dilihat bahwa *keduanya* merupakan pembagian dari hukum *wadh'i*. *Syarat* mungkin bertemu dengan rukun dalam satu makna, yaitu bahwa masing-masing menjadi penentu adanya hukum lantaran keberadaannya.<sup>44</sup>

---

<sup>39</sup> A. Hamid Sarong, dkk., *Fiqh...*, hlm. 52.

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Abdul Hayy Abdul 'Al, *Pengantar Ushul Fikih*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 181.

**BAB III**

**PETA SYARAT DAN RUKUN SALAT**

**DALAM EMPAT MAZHAB**

**3.1. Perbedaan Syarat dan Rukun Salat dalam Empat Mazhab**

Para ulama berbeda pendapat tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam salat. Hal itu terjadi karena perbedaan pemahaman dan penafsiran, diantara mereka ada yang menggolongkan kedalam syarat, rukun, dan yang lainnya. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No.	Nama Perbuatan	Hanafi <sup>1</sup>				Maliki <sup>2</sup>				Syafi'i <sup>3</sup>				Hambali <sup>4</sup>			
		S	R	W	Su	S	R	W	Su	S	R	W	Su	S	R	W	Su
1.	Niat	√	-	-	-	-	√	-	-	-	√	-	-	-	-	√	-
2.	Takbiratul ihram	√	-	-	-	-	√	-	-	-	√	-	-	-	√	-	-
3.	Berdiri	-	√	-	-	-	√	-	-	-	√	-	-	-	√	-	-
4.	Membaca al-Fatihah	-	-	√	-	-	√	-	-	-	√	-	-	-	√	-	-
5.	Ruku'	-	√	-	-	-	√	-	-	-	√	-	-	-	√	-	-
6.	I'tidal	-	-	√	-	-	√	-	-	-	√	-	-	-	√	-	-
7.	Sujud	-	√	-	-	-	√	-	-	-	√	-	-	-	√	-	-
8.	Duduk di antara dua	-	-	√	-	-	√	-	-	-	√	-	-	-	√	-	-

<sup>1</sup> Muhammad Amin Ibnu Abidin, *Raddul muhtar Ala al-Dahrul Muhtar*, (Arab Saudi: Dar Alam al-Kutub, 2003).

<sup>2</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta Timur: Akbar Media, 2013).

<sup>3</sup> Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000).

<sup>4</sup> Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2007).

	sujud																
9.	Tasyahud akhir	-	-	√	-	-	-	-	√	-	√	-	-	-	√	-	-
10.	Duduk terakhir	-	√	-	-	-	√	-	-	-	√	-	-	-	√	-	-
11.	Membaca shalawat	-	-	-	√	-	-	-	√	-	√	-	-	-	√	-	-
12.	Mengucapkan salam	-	-	√	-	-	√	-	-	-	√	-	-	-	√	-	-
13.	Berurutan	√	-	-	-	-	√	-	-	-	√	-	-	-	√	-	-

Keterangan simbol: S (Syarat), R (Rukun), W (Wajib), Su (Sunnah).

Konsep-konsep dasar dalam simbol yang digunakan:

1) Syarat

Syarat merupakan hal yang diluar hakekat sesuatu yang disyaratkan. Ketiadaan syarat menetapkan ketiadaan yang disyaratkan, namun adanya syarat tersebut tidak memastikan adanya yang disyaratkan. Misalnya wudu adalah syarat bagi keabsahan mendirikan salat. Apabila tidak ada wudu, maka mendirikan salat tidak sah, namun keberadaan wudu tidak memastikan pendirian salat.<sup>5</sup>

2) Rukun

Rukun adalah bagian-bagian yang harus dipenuhi dalam suatu perbuatan hingga tidak akan disebut perbuatan kecuali dengan

---

<sup>5</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 173.

memenuhinya. Misalnya saja jika dikatakan bahwa takbiratul ihram adalah salah satu rukun salat, itu artinya jika takbiratul ihram tidak dilakukan maka tidak dapat disebut salat.<sup>6</sup>

### 3) Wajib

Mazhab Maliki dan Syafi'i menganggap rukun dan wajib itu bermakna sama. Keduanya tidak berbeda sama sekali kecuali dalam bab berhaji, oleh karenanya bagi dua mazhab tersebut tidak ada unsur-unsur yang diwajibkan secara khusus dalam pelaksanaan salat, yang ada hanyalah unsur-unsur rukun dan unsur-unsur yang disunnahkan. Sementara mazhab Hanafi dan Hambali, ibadah salat itu memiliki beberapa kewajiban, dan apabila seseorang tidak melakukannya karena lupa, maka ia wajib melakukan sujud sahwi setelah salam. Sedangkan jika ia tidak melakukannya karena sengaja, maka ia wajib untuk mengulang salatnya. Namun jika ia tidak mengulangnya, maka salatnya tetap sah meski ia dianggap telah melakukan perbuatan dosa karena meninggalkan kewajiban.<sup>7</sup>

### 4) Sunnah

Suatu perbuatan yang apabila dilakukan akan mendapatkan pahala atas perbuatannya, dan apabila ditinggalkan akan terhindar dari pahala tanpa ada dosa.<sup>8</sup>

Adapun jumlah rukun dan syarat setiap mazhab berbeda antara yang satu dengan yang lain meliputi:

---

<sup>6</sup> Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab...*, hlm. 347.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 401-402.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 406-407.

### 3.1.1. Mazhab Hanafi

Syarat salat menurut mazhab Hanafi terbagi menjadi dua klasifikasi yaitu syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib meliputi: telah menerima dakwah Islam, beragama Islam, berakal sehat, telah mencapai usia baligh, dan tidak dalam keadaan haid atau nifas. Sedangkan syarat sah meliputi: suci tubuhnya dari segala hadas dan najis, suci pakaiannya dari segala najis, suci tempatnya dari segala najis, menutup aurat, berniat, dan menghadap ke arah kiblat.<sup>9</sup>

Rukun salat dalam mazhab Hanafi berjumlah lima meliputi: berdiri, membaca ayat al-Qur'an, rukuk, sujud, dan duduk terakhir.<sup>10</sup>

### 3.1.2. Mazhab Maliki

Syarat salat menurut mazhab Maliki terbagi menjadi tiga klasifikasi, yaitu syarat wajib saja, syarat sah saja, dan syarat gabungan antara syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib meliputi: telah mencapai usia baligh, dan tidak dipaksa oleh orang lain untuk tidak melakukannya. Syarat sah meliputi: suci dari hadas, suci dari kotoran, beragama Islam, Menghadap ke arah kiblat, dan menutup aurat. Sedangkan syarat gabungan antara syarat wajib dan syarat sah meliputi: telah menerima dakwah Islam, berakal sehat, telah masuk waktu salat, tidak *faqid thahurain*, tidak dalam keadaan tidur atau tidak dalam keadaan tidak sadar, dan tidak dalam keadaan haid atau nifas.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 294-295.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 348-349.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 291-293.

Rukun salat dalam mazhab Maliki berjumlah lima belas, meliputi: berniat, takbiratul ihram, berdiri saat melakukan takbiratul ihram, membaca surat al-Fatihah, berdiri saat membaca surat al-Fatihah, rukuk, bangkit dari rukuk, tegak saat rukuk, sujud, bangkit dari sujud, mengucapkan salam, tumakninah, berurutan, dan niat mengikuti imam bagi para makmum.<sup>12</sup>

### 3.1.3. Mazhab Syafi'i

Syarat salat menurut mazhab Syafi'i terbagi menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib meliputi: telah menerima dakwah Islam, beragama Islam, berakal sehat, telah mencapai usia baligh, tidak dalam keadaan haid atau nifas, dan ada panca indera yang masih berfungsi, meskipun hanya bisa mendengar saja, atau hanya bisa melihat saja sedangkan syarat sah meliputi: suci tubuhnya dari kedua hadas, suci dari najis (baik itu tubuh, pakaian, dan tempat), menutup aurat, menghadap ke arah kiblat, mengetahui masuknya waktu salat meskipun hanya dengan mengira-ngira, mengetahui cara-cara melakukan salat, dan tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan salat.<sup>13</sup>

Rukun salat dalam mazhab Syafi'i berjumlah tiga belas, meliputi: niat, takbiratul ihram, berdiri, membaca al-Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, tasyahud akhir, duduk terakhir, membaca salawat, mengucapkan salam, dan berurutan.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 349-350.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 293-294.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 350-351

#### 3.1.4. Mazhab Hambali

Mazhab Hambali tidak mengklasifikasikan syarat salat, mazhab ini mengelompokkan semua syarat menjadi syarat sahnya salat meliputi: beragama Islam, berakal sehat, *tamyiz*, suci dari hadas, menutup aurat, terhindar dari najis (baik tubuhnya, pakaiannya, dan juga tempatnya), berniat, menghadap ke arah kiblat, dan telah masuk waktu salat.<sup>15</sup>

Rukun salat dalam mazhab Hambali berjumlah empat belas, meliputi: berdiri, takbiratul ihram, membaca surat al-Fatihah, rukuk, bangkit dari rukuk, i'tidal, sujud, bangkit dari sujud, duduk di antara dua sujud, tasyahud akhir, duduk saat membaca tasyahud akhir dan saat mengucapkan salam, mengucapkan dua kali salam, tumakninah dalam setiap rukun gerakan, dan berurutan.<sup>16</sup>

### 3.2. Dasar Dalil Penyusunan Syarat dan Rukun Shalat

Dalam menentukan syarat dan rukun, masing-masing mazhab memiliki dasar dalil penyusunan, yaitu sebagai berikut:

#### 3.2.1. Niat

##### 3.2.1.1.1. Mazhab Hanafi

Menurut mazhab Hanafi berniat adalah syarat salat, dan dalil syaratnya adalah dengan *ijma'* bukan dengan firman Allah yaitu Q.S. al-Bayyinah ayat 5. Yang dimaksud dengan kata “ibadah” pada ayat ini adalah bertauhid, dan bukan pula dengan hadis Nabi tentang niat

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 295.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 351.

karena yang dimaksud pada hadis ini adalah pahala dari perbuatan, sedangkan untuk keabsahan perbuatan tidak disebutkan dalam hadis ini. Mazhab Hanafi menyepakati bahwa niat merupakan salah satu syarat sah salat, yang artinya jika tidak dilakukan maka salat .<sup>17</sup>

### 3.2.1.2. Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i

Mazhab Maliki dan Syafi'i memasukkan niat kedalam rukun salat dengan menggunakan dalil Q.S. al-Bayyinah ayat 5 dan hadis Nabi tentang Niat.

#### Q.S al-Bayyinah ayat 5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَلِكَ دِينُ  
الْقِيَامَةِ ﴿٥﴾

Artinya: “Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah, dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar).”

#### Hadis tentang Niat

عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى... (رَوَاهُ إِمَامُ الْمُحَدِّثِينَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ بَدْرِزَيْهِ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو الْحُسَيْنِ مُسْلِمٌ بْنُ الْحَجَّاجِ بْنِ مُسْلِمِ الشُّشَيْرِيِّ النَّيْسَابُورِيِّ فِي صَحِيحَيْهِمَا الَّذَيْنِ هُمَا أَصْحُ الْكُتُبِ الْمَصْنُفَةِ).<sup>18</sup>

Artinya: Dari Amirul Mukminin Abu Hafsh Umar bin Khathab ra. Berkata, aku mendengar Rasulullah Saw., bersabda: “Semua amal perbuatan tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan...” (Diriwayatkan oleh dua ahli hadis: Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari dan Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairy

<sup>17</sup> Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab...*, hlm. 352 dan 354.

<sup>18</sup> Musthafa Dieb al-Bugha Muhyiddin Mistu, *Al-Wafi Syarah kitab Arba'in an-Nawawiyah*, Terj. Muhil Dhofir, (Jakarta: al-I'tishom, 1998), hlm. 1.

an-Naisaburi, dalam kedua kitab sahihnya, yang merupakan kitab hadis paling sahih).

Terkait ayat al-Qur'an di atas, sesungguhnya beribadah itu tidak terbatas pada tauhid saja, bahkan yang langsung terpikir ketika membaca ayat itu adalah mengikhhlaskan niat dalam beribadah kepada Allah, karena sebagian dari kaum musyrikin terdahulu beribadah dengan menyekutukan Allah (yakni menduakannya), yakni tidak hanya menyembah Allah saja melainkan juga menyembah yang lain. Sedangkan terkait dengan hadis di atas, sesungguhnya pahala dari amal perbuatan apabila ditolak maka perbuatan itu tidak ada gunanya sama sekali, hingga tidak ada artinya mereka katakan bahwa perbuatan itu sah meski tidak ada pahalanya. Sehingga mazhab Maliki dan Syafi'i menyepakati niat itu sebagai salah satu rukun salat, apabila tidak berniat dalam salat maka ia tidak dianggap melakukan salat sama sekali.<sup>19</sup>

### 3.2.1.3. Mazhab Hambali

Niat menurut mazhab Hambali yaitu wajib. Dalil yang digunakan mazhab ini yaitu Q.S. al-Bayyinah: 5, dimana mazhab ini memahami kata "Ikhlās" dalam ayat ini merupakan bagian dari amalan hati, yaitu niat serta keinginan yang hanya ditujukan kepada Allah.<sup>20</sup>

### 3.2.2. Takbiratul ihram

#### 3.2.2.1. Mazhab Hanafi

Abu Hanifah berkata, "Takbiratul ihram dalam salat itu termasuk syarat, bukan rukun." Pendapat ini adalah pendapat yang

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 12.

mu'tamad dalam mazhab Hanafi karena berdasarkan dalil yaitu firman Allah Q.S. al-A'la ayat 15.

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴿١٥﴾

Artinya: “Dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia salat.”

Maksud dzikir (ingat) dalam ayat ini adalah takbiratul ihram, dan ini bukan salat karena kalimat itu diikuti atau ‘*athaf* dengan kata salat. ‘*Athaf* dalam ayat tersebut menunjukkan dua hal yang berlainan sehingga Takbiratul ihram itu berbeda dengan salat. Pendapat ini juga dikuatkan dengan hadis Ali yang artinya “*Dan pengharamannya dimulai dari takbir*”. Dalam hadis ini, kalimat takbiratul ihram dimudhafkan kepada kata salat. Artinya, dua kalimat itu berbeda karena tidak mungkin satu kalimat tidak bisa dimudhafkan kepada dirinya sendiri.<sup>21</sup>

### 3.2.2.2. Mazhab Maliki, Syafi’i dan Hambali

Para ulama dari tiga mazhab selain mazhab Hanafi sepakat bahwa takbiratul ihram adalah salah satu fardu dalam salat. Kesepakatan itu didasari dengan adanya hadis-hadis Nabi, salah satunya adalah riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ طَرِيفِ السَّعْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

<sup>21</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 28.

22 مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ،...

Artinya: Sufyan bin Waki' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada kami dari Abu Sufyan Tharif as-Sa'di, dari Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id, ia berkata, Rasulullah Saw., bersabda: "Kunci salat adalah bersuci, yang mengharamkannya (dari hal-hal yang halal di luar salat) adalah takbir, dan yang menghalalkannya (yang tadinya haram dalam salat) adalah ucapan salam.

Sejumlah ulama juga memperkuat pendapat kefarduan untuk takbiratul ihram dengan firman Allah Q.S. al-Muddatsir ayat 3:

وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ

Artinya: "Dan Tuhanmu agungkanlah"

Alasan pengambilan ayat ini sebagai dalil adalah bahwasanya kata *fakabbir* (agungkanlah) adalah kata perintah, dan setiap perintah cenderung diwajibkan, sementara takbir tidak diwajibkan kecuali di dalam salat menurut ijma'.<sup>23</sup>

### 3.2.3. Berdiri

Para imam mazhab sepakat, bahwa berdiri diwajibkan bagi pelaksana salat disetiap rakaat salat fardu, dengan syarat ia mampu untuk berdiri, namun jika ia tidak mampu berdiri karena sakit atau yang lain, maka kewajiban itu gugur dari dirinya, dan ia boleh melakukan salatnya sesuai kemampuannya.<sup>24</sup> Dalil yang digunakan yaitu Q.S. al-Baqarah ayat 238:

<sup>22</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan at-Tirmidzi I*, Terj. Ahmad Yuswaji, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm.204.

<sup>23</sup> Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab...*, hlm. 366 dan 368.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 380.

... وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿٢٢٨﴾

Artinya: “... Dan berdirilah untuk Allah (dalam salatmu) dengan khusyu'.”

### 3.2.4. Membaca al-Fatihah

#### 3.2.4.1.1. Mazhab Hanafi

Menurut Imam Hanafi yang difardukan yaitu membaca satu ayat al-Qur'an. Ini merupakan fardu pada dua rakaat pertama dari pada salat fardu. Adapun menentukan bacaan dengan surat al-Fatihah merupakan wajib bukan fardu.<sup>25</sup>, sesuai firman Allah Q.S. al-Muzammil ayat 20:

...فَاقْرَأْهُمَا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ...

Artinya: “Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Qur'an...”

Ayat ini jelas menunjukkan boleh mengganti al-Fatihah dengan surat lainnya, yang mudah dibaca oleh orang yang salat. Dan juga menggunakan hadis Nabi Saw.<sup>26</sup>

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ صَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَامَ قَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَارْجِعْ الرَّجُلُ فَصَلَّى كَمَا كَانَ صَلَّى ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ عَلَيْكَ السَّلَامُ ثُمَّ قَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ حَتَّى فَعَلْتَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ الرَّجُلُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَحْسِنُ غَيْرَ هَذَا عَلَّمَنِي قَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ

<sup>25</sup> Muhammad Amin Ibnu Abidin, *Raddul muhtar Ala al-Dahrul Muhtar*, (Arab Saudi: Dar Alam al-Kutub, 2003, hlm.133.

<sup>26</sup> Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-ayat Hukum*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 15-16.

رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ فَإِذَا تَمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ افْعَلْ  
ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا.<sup>27</sup>

Artinya: Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., dia telah berkata: “Ketika Rasulullah Saw. memasuki masjid, ada seorang laki-laki yang juga memasukinya, lalu mendirikan salat. Setelah selesai, dia datang memberi salam kepada Rasulullah Saw. Beliau menjawab salamnya, lalu bersabda: “Salatlah sekali lagi karena salat yang kamu lakukan tadi tidak sah.” Lelaki tersebut kemudian kembali mendirikan salat sebagaimana yang telah dilakukannya, lalu kembali menemui Rasulullah Saw. dengan memberi salam kepada beliau. Lantas beliau menjawab salamnya, lalu bersabda: “Salatlah sekali lagi karena salat yang kamu lakukan tadi tidak sah.” Perintah tersebut disampaikan sebanyak tiga kali, sehingga pada akhirnya lelaki tersebut berkata: “Demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak bisa melakukan salat yang lebih baik lagi dari pada apa yang sudah dilakukan. Bagaimanakah sebenarnya salat yang harus dilakukan, maka ajarkanlah padaku.” Lalu Rasulullah bersabda: “Apabila kamu ingin mengerjakan salat, mulailah dengan bertakbir, kemudian bacalah ayat atau surat yang paling mudah bagimu. Selanjutnya rukuklah sehingga kamu betul-betul berada dalam keadaan yang tenang (thuma'ninah), kemudian bangkitlah berdiri (i'tidal), dan thuma'ninahlah dalam i'tidal. Setelah itu sujudlah hingga kamu betul-betul berada dalam keadaan tenang (thuma'ninah), kemudian bangkitlah untuk berada dalam posisi duduk di antara dua sujud. Itulah cara yang perlu kamu lakukan sehingga selesai salat.”

#### 3.2.4.2. Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali

Menurut jumhur ulama (Maliki, Syafi'i dan Hambali) membaca surat al-Fatihah dalam salat hukumnya wajib. Dengan kata lain salat tidak sah jika surat al-Fatihah tidak dibaca karena membaca al-fatihah salah satu rukun salat. Dalil yang mereka jadikan hujjah adalah: hadis riwayat Muslim, dan hadis riwayat Abu Dawud.<sup>28</sup>

Hadis riwayat Muslim

<sup>27</sup> Ahmad Mudjab Mahali, *Hadis-hadis Muttafaq...*, hlm. 229-230.

<sup>28</sup> Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam...*, hlm. 15-16.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأَمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ ثَلَاثًا قَبِيرٌ تَمَامٌ...<sup>29</sup>

Artinya: Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah Saw. bersabda ‘Barang siapa mengerjakan salat dan tidak membaca al-Fatihah dalam salatnya, maka salatnya tidak sempurna...’”

Hadis riwayat Abu Dawud

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ أُمِرْنَا أَنْ نُقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيْسَّرَ.<sup>30</sup>

Artinya: Dari Abi Sa’id r.a., dia berkata: “Kami diperintahkan untuk membaca *Fatihatul* Kitab (al-Fatihah), dan apa-apa yang mudah (untuk kami baca).”

### 3.2.5. Rukuk

Para imam mazhab sepakat bahwa rukuk termasuk dalam rukun salat, bagi mereka yang mampu melakukannya dan dalam setiap melaksanakan salat. Hukum ini benar-benar nyata ke farduannya hingga tidak dapat terbantahkan.<sup>31</sup> Adapun dalil yang menjadi dasar rukuk termasuk kedalam rukun salat yaitu Q.S. al-Hajj ayat 77.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَأَسْجُدُوا وَعَبَدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا  
الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

<sup>29</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu...*, hlm. 353.

<sup>30</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Terj. Tajuddin Arief, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 319.

<sup>31</sup> Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab...*, hlm. 387.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.”

Juga hadis tentang seseorang yang shalatnya jelek, “*Kemudian rukuklah hingga tenang dalam keadaan rukuk.*” Juga, ijma’ yang menguatkan dalil wajibnya rukuk dalam salat.<sup>32</sup>

### 3.2.6. I’tidal

#### 3.2.6.1.1. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi berkata, “Bangkit berdiri dari rukuk, i’tidal (berdiri tegak), dan duduk di antara dua sujud itu hukumnya wajib, bukan rukun karena itu termasuk dari bagian thuma’ninah (modifikasi rukun). Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. al-Hajj ayat 77 yang artinya: “*Rukuklah kamu, sujudlah kamu*”. Rukuk itu sudah bisa terlaksana hanya dengan membungkuk, dan yang diperintahkan hanya rukuk sujud dan berdiri. Hanya itu yang fardu sedangkan i’tidal itu hanya diwajibkan.<sup>33</sup> Di antara mereka ada juga yang menyebut i’tidal sunnah muakkadah, namun pendapat yang diunggulkan adalah diwajibkan.<sup>34</sup>

#### 3.2.6.2. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki mengelompokkan i’tidal kedalam rukun salat dengan menggunakan dalil berupa hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tentang seseorang yang yang diajari oleh beliau perihal

---

<sup>32</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa...*, hlm. 45-46.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 47.

<sup>34</sup> Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab...*, hlm. 399.

kewajiban-kewajiban salat yaitu: “Rukuklah sampai kamu tenang dalam posisi sedang rukuk, dan bangunlah sampai kamu tenang dalam posisi bangun.” Yang wajib diyakini ialah bahwa hukum i’tidal itu wajib.<sup>35</sup>

### 3.2.6.3. Mazhab Syafi’i

Mazhab Syafi’i juga mengelompokkan i’tidal kedalam rukun salat, dengan menggunakan dalil sebuah hadis; Dikabarkan kepada kami oleh Ibrahim bin Muhammad, dari Muhammad bin ‘Ajlan, dari Ali bin Yahya, dari Rifa’ah bin Rafi’, bahwa Nabi Saw. bersabda:

فَإِذَا رَكَعْتَ، فَاجْعَلْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ، وَامْدُدْ ظَهْرَكَ وَمَكِّنْ لِرُكُوعِكَ، فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ فَأَقِمْ صُلْبَكَ حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامَ إِلَى مَقَاصِلِهَا.<sup>36</sup>

Artinya: “Jika kamu rukuk, maka taruhlah kedua telapak tanganmu pada kedua lututmu. Panjangkan punggungmu, dan kokohkanlah rukukmu, (Jangan terburu-buru). Jika kamu bangkit dari rukuk, maka luruskanlah punggungmu sehingga setiap tulang kembali pada sendi-sendinya.”

Tidak memadai sesuatu bagi orang yang mengerjakan salat, yang sanggup i’tidal dengan berdiri, apabila ia mengangkat kepalanya dari rukuk, bahwa ia tidak i’tidal dalam keadaan berdiri betul, apabila dia termasuk orang sanggup berdiri betul. Dan adanya berdiri dengan tidak i’tidal itu, tidak memadai baginya.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa...*, hlm. 185.

<sup>36</sup> Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, Terj. Tim Azhariyin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 698-699.

<sup>37</sup> Asy-Syafi’i, *Al-Umm*, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000), hlm. 269.

#### 3.2.6.4. Mazhab Hambali

Mazhab Hambali mengelompokkan i'tidal kedalam rukun salat<sup>38</sup>, dalil yang digunakan yaitu hadis Nabi riwayat Abu Humaid:

<sup>39</sup> فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فِقَارٍ مَكَانَهُ...

Artinya: “Apabila beliau mengangkat kepala beliau, beliau berdiri tegak sehingga tulang punggung beliau ke posisi semula.” (H.R. Bukhari)

Dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah:

<sup>40</sup> ...وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا...

Artinya: “Ketika Rasulullah Saw., mengangkat kepalanya dari posisi rukuk, beliau tidak bersujud hingga setelah berdiri tegak.” (H.R. Ahmad, Muslim dan Abu Daud)

#### 3.2.7. Sujud

Sujud adalah salah satu rukun yang disepakati oleh seluruh ulama mazhab. Karena itu, diwajibkan bagi setiap orang yang melakukan salat untuk bersujud sebanyak dua kali pada setiap rakaatnya. Hanya mekanisme bersujudnya saja yang menjadi perbedaan di antara ulama mazhab.<sup>41</sup> Dalil yang digunakan yaitu Q.S. al-Hajj ayat 77.

#### 3.2.8. Duduk di antara dua sujud

##### 3.2.8.1. Mazhab Hanafi

---

<sup>38</sup> Ibnu Qudamah, *Al Mughni...*, hlm. 77-78.

<sup>39</sup> Al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Terj. Isham Musa Hadi, (Jakarta: Darul Haq, 2017), hlm. 151-152.

<sup>40</sup> Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, *Nailul Authar Jilid 2*, Terj. Mu'ammal Hamidy, dkk (Surabaya: Bina Ilmu, tt), hlm. 571.

<sup>41</sup> Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab...*, hlm. 388.

Menurut mazhab Hanafi duduk di antara dua sujud bukanlah sebuah rukun salat, dan pendapat yang diunggulkan dari mazhab ini adalah wajib. Merujuk kepada Q.S. al-Hajj ayat 77 yang hanya mewajibkan ruku' dan sujud saja. Mereka juga mengatakan hadis yang digunakan oleh mazhab lain dalam menetapkan duduk di antara dua sujud termasuk rukun, bukanlah dalil kefardhuan, melainkan hanya pelajaran Nabi mengenai salat yang sempurna yang mencakup hal-hal yang difardukan, diwajibkan, dan juga disunnahkan.<sup>42</sup>

#### 3.2.8.2. Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali.

Para ulama dari ketiga mazhab ini berdalil pada hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, dan Muslim (*Muttafaq Alaih*), yaitu: Suatu ketika Nabi Saw., melihat seorang pria yang tidak tepat melakukan salatnya, lalu Nabi Saw., mengajarkannya cara-cara yang benar, beliau bersabda, *“Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka bertakbirlah, lalu bacalah ayat-ayat al-Qur'an yang mudah bagimu, lalu rukuklah hingga kamu tenang dalam rukukmu, lalu bangkitlah hingga kamu berdiri dengan tegak, lalu bersujudlah hingga kamu tenang dalam sujudmu, lalu bangkitlah hingga kamu duduk dengan tegak, dan lakukanlah itu semua pada setiap salat yang kamu kerjakan.”*(H.R. *Muttafaq Alaih*)<sup>43</sup>

#### 3.2.9. Tasyahud akhir

##### 3.2.9.1. Mazhab Hanafi

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 399-400.

<sup>43</sup> *Ibid.*

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa tasyahud akhir adalah wajib dan bukan fardu.<sup>44</sup> Dalil yang dipakai oleh mazhab Hanafi adalah hadis dari Ibnu Mas'ud r.a. ketika ia diajari oleh Nabi Saw. mengenai tasyahud:

إِذَا قُلْتَ هَذَا، أَوْ قَضَيْتَ هَذَا فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ، إِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقْعُدَ  
فَاقْعُدْ.<sup>45</sup>

Artinya: “Apabila kamu telah mengucapkan doa ini, atau memenuhi doa ini, maka kamu benar-benar telah memenuhi salatmu. Jika kamu hendak berdiri, berdirilah, dan jika hendak duduk, maka duduklah. (H.R. Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan ad-Daruquthni)”

#### 3.2.9.2. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki mengelompokkan tasyahud akhir bukan kedalam rukun, tetapi kedalam sunnah. Yang menjadi rukun dalam hal ini adalah duduk akhirnya bukan tasyahudnya. Dalil yang digunakan yaitu hadis dari Abdullah bin Amr bin al-Ash, bahwa Rasulullah Saw. bersabda kepadanya, “*Apabila engkau mengangkat kepalamu dari sujud terakhir, lalu duduk selama waktu tasyahud, maka sempurnalah salatmu.*” (H.R. Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan ad-Daruquthni)<sup>46</sup>.

---

<sup>44</sup> Muhammad Amin Ibnu Abidin, *Raddul muhtar Ala...*, hlm.159.

<sup>45</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abu...*, hlm.373.

<sup>46</sup> Abdul Qadir ar-Rahbawi, *Panduan Lengkap Shalat menurut Empat Madzhab*, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 224.

### 3.2.9.3. Mazhab Syafi'i dan Hambali

Mazhab Syafi'i dan Hambali, mengelompokkan tasyahud akhir kedalam rukun salat. Dalil yang digunakan yaitu Rasulullah selalu duduk dalam tasyahud, dan beliau menyuruh Ibnu Abbas untuk melakukan itu. Beliau bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّشَهُدَ فِي الصَّلَاةِ، وَالتَّشَهُدَ فِي الْحَاجَةِ،  
فَأَمَّا التَّشَهُدُ فِي الصَّلَاةِ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَ الصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ...<sup>47</sup>

Artinya: Dari Abdullah, dia berkata, “Rasulullah Saw. mengajari kami tasyahud dalam salat dan tasyahud dalam (*khutbah*) Hajah. Tasyahud dalam salat adalah, ‘at-Tahiyyatu lillahi wash-Shalawatuu waththayyibaatu...’”

Dan mensyariatkan sujud sahwi ketika lupa. Dalil ini diperkuat oleh sabda Rasulullah “*Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat.*”<sup>48</sup>

### 3.2.10. Duduk terakhir

Duduk terakhir adalah rukun yang disepakati oleh seluruh mazhab, hanya saja mereka berbeda pendapat pada batasan yang dianggap sah dari duduk terakhir ini.<sup>49</sup> Dalil yang digunakan yaitu hadis dari Abdullah bin Amr bin al-Ash r.a., bahwa Nabi Saw. bersabda kepadanya, “*Apabila engkau mengangkat kepalamu dari sujud terakhir, lalu duduk selama waktu tasyahud, maka sempurnalah salatmu.*” Inilah apa yang dilakukan Rasulullah yang terkenal dan mutawatir.<sup>50</sup> Dan Mazhab Hanafi juga

---

<sup>47</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Nasa'i*, Terj. Ahmad Yoswaji, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), hlm. 535.

<sup>48</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa...*, hlm. 53.

<sup>49</sup> Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab...*, hlm. 394.

<sup>50</sup> Abdul Qadir ar-Rahbawi, *Panduan Lengkap Shalat...*, hlm. 224.

menggunakan hadis riwayat Ibnu Mas'ud yang artinya: *“Apabila kamu telah mengucapkan doa ini, atau memenuhi doa ini, maka kamu benar-benar telah memenuhi salatmu.”*

### 3.2.11. Membaca shalawat

#### 3.2.11.1. Mazhab Hanafi dan Maliki

Menurut Mazhab Hanafi dan Maliki membaca shalawat atas Nabi beserta keluarganya hanyalah sunnah. Karena Rasul tidak mengajarkan kepada orang yang salatnya kurang sempurna untuk membaca shalawat, bahkan beliau bersabda kepada orang itu, yang artinya: *“jika engkau melakukan hal itu, maka salatmu sudah sempurna.”* Ini menandakan bahwa membaca shalawat itu hanyalah sunnah.<sup>51</sup> Selain itu, sabda beliau pada Ibnu Mas'ud setelah membaca tasyahud juga menguatkan hal ini. Beliau bersabda yang artinya: *“Jika engkau telah membaca ini atau telah menyelesaikan ini, maka engkau telah menyelesaikan salatmu. Jika ingin beranjak, maka beranjaklah. Namun jika ingin masih duduk, maka duduklah.* (H.R. Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan ad-Daruquthni)

#### 3.2.11.2. Mazhab Syafi'i dan Hambali.

Mazhab Syafi'i dan Hambali, mengelompokkan perbuatan membaca shalawat kedalam rukun salat. Dalil yang digunakan Mazhab Syafi'i yaitu Q.S. al-Ahzaab ayat 56:

---

<sup>51</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa...*, hlm. 93-94.

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٥٦﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.”

Sedangkan dalil yang dipakai oleh mazhab Hambali adalah hadis riwayat Ka’b bin Ujrah, ia berkata, “Nabi Saw., pernah mendatangi kami lantas kami bertanya, ‘Ya Rasulallah, Allah telah mengajarkan kepada kami cara membaca salam untuk anda. Namun bagaimana cara kami membaca shalawat untuk anda?’ Beliau menjawab, ‘Ucapkanlah’<sup>52</sup>

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.<sup>53</sup>

Artinya: “Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau melimpahkan shalawat kepada keluarga Ibrahim. Dan limpahkanlah berkah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau melimpahkan berkah kepada keluarga Ibrahim. Di alam semesta sesungguhnya Engkaulah Dzat Yang Terpuji lagi Maha Mulia.”

Atsram meriwayatkan dari Fudhlah bin Ubaid:

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Terj. Wawan Djunaedi Soffandi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 405-406.

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ لَمْ يُمَجِّدِ اللَّهَ تَعَالَى وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجَلَ هَذَا ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ أَوْ لِعَيْرِهِ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُبْدِئْ بِمَجْمِدِ رَبِّهِ جَلَّ وَعَزَّ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُصَلِّيْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَدْعُو بَعْدُ بِمَا شَاءَ.<sup>54</sup>

Artinya: Dari Fudhalah bin Ubaid, sahabat Rasulullah Saw., dia berkata, “Rasulullah Saw. pernah mendengar seorang laki-laki sedang berdoa dalam shalatnya, dia tidak memuliakan Allah dan tidak membaca shalawat atas Nabi Saw.” Maka Rasulullah Saw. bersabda, “Orang ini tergesa-gesa.” Lalu Nabi Saw. memanggilnya, dan bersabda kepadanya dan juga kepada yang lainnya, “Apabila salah seorang di antara kalian mengerjakan salat, hendaklah memulainya dengan mengagungkan Tuhannya dan menyanjung-Nya. Setelah itu bacalah shalawat atas Nabi Saw. kemudian berdoa setelah itu sesuai dengan doa yang dikehendakinya.

### 3.2.12. Mengucapkan salam

#### 3.2.12.1.1. Mazhab Hanafi

Ulama Hanafi berkata, “Mengucapkan salam dalam akhir salat itu hukumnya bukan fardu, melainkan wajib. Kedua salam juga hukumnya wajib. Jika seseorang duduk selama kadar membaca tasyahud, lantas ia keluar dari salat dengan mengucapkan salam atau pembicaraan, atau melakukan sesuatu, maka itu sudah cukup, artinya boleh. Yang fardu dalam hal ini adalah keluar dari salat dengan cara apapun terserah kepada orang yang melaksanakan salat. Dalilnya hadis riwayat Ibnu Mas’ud, yang artinya: “*Jika engkau telah membaca ini atau melakukan ini, maka salatmu telah sempurna.*”<sup>55</sup>

#### 3.2.12.2. Mazhab Maliki, Syafi’i, dan Hambali

<sup>54</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abu...*, hlm. 569-570

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 57.

Dalil yang mereka gunakan adalah hadis Nabi Saw., yang artinya: *“Kunci salat adalah bersuci, yang mengharamkannya (dari hal-hal yang halal di luar salat) adalah takbir, dan yang menghalalkannya (yang tadinya haram dalam salat) adalah ucapan salam.* (Sahih Sunan at-Tirmidzi)

Salam yang pertama sebagai tanda keluar dari salat ketika posisi duduk, hukumnya fardu menurut mazhab Maliki dan Syafi'i<sup>56</sup>. Sedangkan menurut mazhab Hambali yang termasuk kedalam fardu yaitu kedua salam.<sup>57</sup>

### 3.2.13. Berurutan

#### 3.2.13.1.1. Mazhab Hanafi

Pelaksanaan salat secara berurutan menurut mazhab hanafi termasuk kedalam syarat sah salat, bukan sebuah rukun. Sebenarnya, inti keharusan keduanya sama saja, hanya dalam mazhab Hanafi apabila seseorang rukuk sebelum berdiri, setelah itu bersujud dan kemudian berdiri lagi, maka rukuk tersebut tidak dihitung sebagai rakaat, dan apabila ia melakukannya karena lupa maka ia diwajibkan untuk bersujud sahwi (sujud karena terlupa salah satu rukun salat), namun jika ia melakukannya karena sengaja, maka salatnya tidak sah. Itu seandainya orang tersebut langsung melakukan rukuk tanpa berdiri terlebih dulu dalam salatnya, sedangkan apabila ia berdiri sejenak tanpa membaca apapun, lalu ia rukuk, maka salatnya dianggap sah,

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> Ibnu Qudamah, *Al Mughni...*, hlm. 145.

sebab membaca surat apapun bagi mazhab Hanafi bukanlah suatu yang difardukan pada setiap rakaat, namun hanya diwajibkan pada dua rakaat saja. Apabila orang tersebut melaksanakan salat dengan tanpa membaca surat apapun saat berdiri pada dua rakaat pertama, maka ia diwajibkan untuk membacanya pada dua rakaat yang tersisa.<sup>58</sup>

#### 3.2.13.2. Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali

Berurutan dalam melaksanakan rukun-rukun salat, yaitu dengan mendahulukan berdiri sebelum rukuk, dan rukuk sebelum sujud, dan seterusnya. Rukun-rukun tersebut hendaknya dilakukan secara berurutan, begitu juga menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Sebagaimana menurut hadis dari Abu Hurairah r.a. yang artinya: *“Apabila engkau berdiri hendak melaksanakan salat maka bertakbirlah, kemudian bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Qur'an –pada sebagian riwayat- bacalah al-Fatihah, kemudian rukuklah hingga sempurna (thuma'ninah), kemudian bangkitlah hingga engkau berdiri tegak, kemudian sujudlah hingga sempurna sujudnya, dan lakukanlah semua itu pada setiap salatmu.”* (H.R. as-Syaikhani).<sup>59</sup>

### 3.3. Metode *Istinbath*

---

<sup>58</sup> Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab...*, hlm. 399.

<sup>59</sup> Abdul Qadir ar-Rahbawi, *Panduan Lengkap Shalat...*, hlm. 229.

Metode adalah cara yang teratur dan terpikir dengan baik untuk mencapai sesuatu maksud, ia juga disebut cara penyelidikan,<sup>60</sup> sedangkan kata *istinbath* berasal dari bahasa Arab “*nabt*” yang berarti “air yang mula-mula memancar keluar yang digali”. Dengan demikian menurut bahasa, arti *istinbath* ialah mengeluarkan sesuatu dari persembunyian.<sup>61</sup> Metode *istinbath* secara garis besar terbagi menjadi 3, yaitu:<sup>62</sup>

### 3.3.1. Metode *Bayani*

Metode *bayani* yaitu metode untuk menemukan hukum yang terkandung dalam *nash*, namun sifatnya *zhanni*, baik dari segi ketetapanannya maupun dari segi penunjukkannya.

### 3.3.2. Metode *Ta’lili* atau *Qiyasi*

Metode *ta’lili* yaitu metode untuk menggali dan menetapkan hukum terhadap suatu kejadian yang tidak ditemukan dalilnya secara tersurat dalam *nash* baik secara *qath’i* maupun secara *zhanni*, juga tidak ada *ijma’* yang telah menetapkan hukumnya.

### 3.3.3. Metode *Istislahi*

Metode *istislahi* yaitu metode untuk menggali, menemukan, dan merumuskan hukum *syar’i* dengan cara menerapkan kaidah *kulli* untuk kejadian yang ketentuan hukumnya tidak terdapat *nash* baik *qath’i* maupun *zhanni*, dan tidak memungkinkan mencari kaitannya dengan *nash* yang ada, juga belum diputuskan dalam *ijma’*.

---

<sup>60</sup> Jabbar Sabil, *Menalar Hukum Tuhan: Akar Penalaran Ta’lili dalam Pemikiran Imam Al-Ghazali*, (Banda Aceh: LKAS, 2009), hlm. 232.

<sup>61</sup> Haidar Bagir dan Syafiq Basir, *Ijtihad Dalam Sorotan*, (Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1996), hlm. 25.

<sup>62</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 305-307.

Dalam masalah ini, penulis hanya mengambil satu contoh dalam kasus niat. Dalam kasus niat mazhab Hanafi menggunakan *ijma'*, sedangkan mazhab Maliki dan Syafi'i menggunakan dalil yaitu Q.S. al-Bayyinah: 5, dan hadis Nabi tentang niat. Ayat di atas menurut kedua mazhab ini, berisi tentang ibadah tidak terbatas pada tauhid saja, sebab ketika membaca ayat tersebut yang terpikir adalah mengikhlaskan niat dalam beribadah kepada Allah, sedangkan hadis di atas menguatkan bahwa pahala dari amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Bila suatu perbuatan dilakukan tanpa adanya niat, maka perbuatan tersebut sah, namun tidak ada pahalanya. Kedua mazhab tersebut menggunakan pendekatan *bayani* pada surat dan hadis untuk mengeluarkan hukum yang terdapat di dalam dalil-dalil tersebut. Mazhab Hambali berpendapat bahwa niat itu wajib juga berdasarkan dalil Q.S. al-Bayyinah: 5 yang mana menurut mazhab ini memahami kata "ikhlas" dalam ayat tersebut merupakan bagian dari amalan hati, yaitu niat serta keinginan yang hanya ditujukan kepada Allah, dalam hal ini mazhab Hambali menggunakan pendekatan *bayani*.

#### **3.4. Analisa Pendapat yang Rajih**

Mengenai pendapat yang rajih, penulis hanya mengambil beberapa hal yang tidak disepakati saja, meliputi:

##### **3.4.1. Syarat yang diperselisihkan, di antaranya yaitu batasan aurat**

Para ulama berbeda pendapat mengenai batas aurat untuk masing-masing kaum pria secara umum, dan kaum perempuan yang merdeka, ketika mereka hendak melaksanakan salat. Perbedaan tersebut yaitu:

#### 3.4.1.1.1. Mazhab Hanafi

Menurut mazhab Hanafi, batas aurat bagi kaum pria secara umum saat melaksanakan salat adalah dari mulai pusar hingga lutut, dan lututnya termasuk aurat menurut mazhab ini, sedangkan pusarnya tidak. Sedangkan bagi perempuan yang merdeka, auratnya adalah sekujur tubuh dari ujung kepala hingga ujung kaki, termasuk rambut yang terjuntai melalui telinga. Namun ada pengecualiannya yaitu kedua telapak tangan dan kedua punggung kaki, tetapi tidak termasuk punggung telapak tangan dan telapak kaki, yang mana keduanya termasuk aurat.<sup>63</sup>

#### 3.4.1.1.2. Mazhab Maliki

Aurat bagi kaum pria dan perempuan untuk pelaksanaan salat dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu aurat *mughalazhah* (tidak ada toleransi) dan aurat *mukhaffafah* (dapat ditoleransi). Untuk kaum pria aurat *mughalazahnya* adalah dua alat vital. Sedangkan aurat *mukhaffafahnya* adalah bagian tubuh lain selain dua alat vital yang terdapat di antara pusar dan lutut, baik dibagian depan ataupun dibagian belakang. Sedangkan untuk kaum perempuan yang merdeka, aurat *mughalazahnya* adalah seluruh tubuhnya selain bagian dada, punggung, dan atraf (yakni tangan, kaki dan kepala). Sedangkan aurat *mukhaffafahnya* adalah seluruh

---

<sup>63</sup> Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab...*, hlm. 314.

tubuhnya selain wajah dan kedua telapak tangan, baik bagian dalamnya ataupun punggung telapaknya.<sup>64</sup>

#### 3.4.1.1.3. Mazhab Syafi'i

Batas aurat bagi kaum pria adalah dari mulai pusar hingga lutut, tetapi pusar dan lututnya tidak termasuk dalam aurat, hanya di antara keduanya saja, namun demikian sebagian dari pusar dan lutut harus tertutupi untuk kehati-hatian agar bagian aurat yang berbatasan dengan keduanya tetap terjaga dan tidak terbuka. Sedangkan aurat bagi kaum perempuan yang merdeka adalah seluruh anggota tubuhnya dari atas kepala sampai bawah kaki, termasuk rambut yang berjuntai melalui telinga, kecuali hanya bagian wajah dan kedua telapak tangan saja yang tidak termasuk aurat mereka, baik bagian punggung telapaknya ataupun bagian dalamnya.<sup>65</sup>

#### 3.4.1.1.4. Mazhab Hambali

Batas aurat bagi kaum pria dan perempuan sama seperti yang dijelaskan oleh mazhab Syafi'i, sementara bagi kaum perempuan yang merdeka hanya dikecualikan bagian wajahnya saja, sedangkan seluruh bagian tubuhnya selain wajah adalah aurat.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 315.

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 314-315.

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 315.

Dalam dalil yang digunakan penulis hanya membahas batasan aurat pada wanita saja. Dalam hal ini mazhab Hanafi menggunakan Q.S. al-A'raf ayat 31:

يَبْنَیْ ءَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ...

Artinya: “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid...”

Sedangkan selain mazhab Hanafi mereka menggunakan dalil Q.S. an-Nuur ayat 31:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا...

Artinya: Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya...”

Dari pendapat-pendapat di atas, pendapat yang rajih menurut penulis adalah pendapat yang dikemukakan oleh mazhab Maliki dan Syafi'i.

### 3.4.2. Rukun yang diperselisihkan

#### 3.4.2.1. Niat

Dalil yang digunakan oleh mazhab Hanafi dan Hambali yaitu dengan ijma', sedangkan dalil yang digunakan oleh mazhab Maliki dan Syafi'i yaitu Q.S. al-Bayyinah ayat 5 dan hadis tentang niat. Dalam hal ini menurut penulis dalil yang lebih kuat yaitu niat merupakan rukun salat.

#### 3.4.2.2. Takbiratul ihram

Dalil yang digunakan mazhab Hanafi yang mengatakan takbiratul ihram adalah syarat yaitu Q.S. al-A'la ayat 15, sedangkan selain mazhab Hanafi menggunakan hadis dari Abu Dawud, at-Tirmidzi dan Ibnu Majah, serta di perkuat dengan firmah Allah Q.S. al-Muddatstsir ayat 3. Dalam hal ini menurut penulis, dalil yang lebih kuat yaitu dalil yang menjadikan takbiratul ihram sebagai rukun salat.

#### 3.4.2.3. Membaca al-Fatihah

Bagi jumhur ulama, ayat dan hadis yang dijadikan hujjah oleh mazhab Hanafi tidak menunjukkan kebolehan menggantikan surat al-Fatihah bagi semua orang. Ayat dan hadis tersebut ditunjukkan kepada orang-orang yang belum hafal surat al-Fatihah, mereka boleh menggantinya dengan surat lain. Sedangkan mazhab Hanafi, berpandangan bahwa ayat dan hadis di atas menunjukkan kebolehan mengganti surat al-Fatihah dengan surat lainnya. Mazhab ini berpandangan pula bahwa hadis yang dijadikan hujjah oleh jumhur tidaklah menunjukkan kepada suatu keharusan membaca al-Fatihah, tetapi hanya menunjukkan ke afdhalan membaca al-Fatihah dari surat lainnya. Berdasarkan hal di atas dalil yang lebih kuat dalam membaca al-Fatihah yaitu pendapat yang menjadikan al-Fatihah sebagai rukun salat.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

1) Setiap mazhab memiliki jumlah syarat dan rukun yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya meliputi; Syarat salat menurut mazhab Hanafi terbagi menjadi dua klasifikasi yaitu syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib meliputi: telah menerima dakwah Islam, beragama Islam, berakal sehat, telah mencapai usia baligh, dan tidak dalam keadaan haid atau nifas. Sedangkan syarat sah meliputi: suci tubuhnya dari segala hadas dan najis, suci pakaiannya dari segala najis, suci tempatnya dari segala najis, menutup aurat, berniat, dan menghadap ke arah kiblat. Sedangkan rukun salat dalam mazhab Hanafi berjumlah lima meliputi: berdiri, membaca ayat al-Qur'an, rukuk, sujud, dan duduk terakhir.

Syarat salat menurut mazhab Maliki terbagi menjadi tiga klasifikasi, yaitu syarat wajib saja, syarat sah saja, dan syarat gabungan antara syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib meliputi: telah mencapai usia baligh, dan tidak dipaksa oleh orang lain untuk tidak melakukannya. Syarat sah meliputi: suci dari hadas, suci dari kotoran, beragama Islam, Menghadap ke arah kiblat, dan menutup aurat. Sedangkan syarat gabungan antara syarat wajib dan syarat sah meliputi: telah menerima dakwah Islam, berakal sehat, telah masuk waktu salat, tidak *faqid thahurain*, tidak dalam keadaan tidur atau tidak

dalam keadaan tidak sadar, dan tidak dalam keadaan haid atau nifas. Sedangkan rukun salat dalam mazhab Maliki berjumlah lima belas, meliputi: berniat, takbiratul ihram, berdiri saat melakukan takbiratul ihram, membaca surat al-Fatihah, berdiri saat membaca surat al-Fatihah, rukuk, bangkit dari rukuk, tegak saat rukuk, sujud, bangkit dari sujud, mengucapkan salam, tumakninah, berurutan, dan niat mengikuti imam bagi para makmum.

Syarat salat menurut mazhab Syafi'i terbagi menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib meliputi: telah menerima dakwah Islam, beragama Islam, berakal sehat, telah mencapai usia baligh, tidak dalam keadaan haid atau nifas, dan ada panca indera yang masih berfungsi, meskipun hanya bisa mendengar saja, atau hanya bisa melihat saja sedangkan syarat sah meliputi: suci tubuhnya dari kedua hadas, suci dari najis (baik itu tubuh, pakaian, dan tempat), menutup aurat, menghadap ke arah kiblat, mengetahui masuknya waktu salat meskipun hanya dengan mengira-ngira, mengetahui cara-cara melakukan salat, dan tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan salat. Sedangkan rukun salat dalam mazhab Syafi'i berjumlah tiga belas, meliputi: niat, takbiratul ihram, berdiri, membaca al-Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, tasyahud akhir, duduk terakhir, membaca salawat, mengucapkan salam, dan berurutan.

Mazhab Hambali tidak mengklasifikasikan syarat salat, mazhab ini mengelompokkan semua syarat menjadi syarat sahnya salat

meliputi: beragama Islam, berakal sehat, Tamyiz, suci dari hadas, menutup aurat, terhindar dari najis (baik tubuhnya, pakaiannya, dan juga tempatnya), berniat, menghadap ke arah kiblat, dan telah masuk waktu salat. Sedangkan rukun salat dalam mazhab Hambali berjumlah empat belas, meliputi: berdiri, takbiratul ihram, membaca surat al-Fatihah, rukuk, bangkit dari rukuk, i'tidal, sujud, bangkit dari sujud, duduk di antara dua sujud, tasyahud akhir, duduk saat membaca tasyahud akhir dan saat mengucapkan salam, mengucapkan dua kali salam, tumakninah dalam setiap rukun gerakan, dan berurutan.

- 2) Perbedaan pendapat seputar jumlah syarat dan rukun dalam salat terjadi disebabkan karena perbedaan pemahaman terhadap dalil dan penggunaan metode istinbat yang berbeda antara mazhab yang satu dengan yang lainnya. Dalil yang digunakan keempat mazhab dalam penyusunan syarat dan rukun dalam salat beraneka ragam. Mazhab Hanafi menggunakan dalil yang bersumber dari al-Qur'an, as-Sunnah dan ijma'. Sedangkan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali menggunakan al-Qur'an, dan as-Sunnah.
- 3) Metode *istibath* yang digunakan pada masalah ini, penulis hanya mengambil satu contoh dalam kasus yaitu niat. Dalam kasus niat mazhab Hanafi menggunakan ijma', sedangkan mazhab Maliki dan Syafi'i menggunakan dalil yaitu Q.S. al-Bayyinah: 5, dan hadis Nabi tentang niat. Ayat di atas menurut kedua mazhab ini, berisi tentang ibadah tidak terbatas pada tauhid saja, sebab ketika membaca ayat

tersebut yang terpikir adalah mengikhhlaskan niat dalam beribadah kepada Allah, sedangkan hadis di atas menguatkan bahwa pahala dari amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Bila suatu perbuatan dilakukan tanpa adanya niat, maka perbuatan tersebut sah, namun tidak ada pahalanya. Kedua mazhab tersebut menggunakan pendekatan *bayani* untuk mengeluarkan hukum yang terdapat di dalam dalil-dalil tersebut. Mazhab Hambali berpendapat bahwa niat itu wajib juga berdasarkan dalil Q.S. al-bayyinah: 5 yang mana menurut mazhab ini memahami kata “ikhlas” dalam ayat tersebut merupakan bagian dari amalan hati, yaitu niat serta keinginan yang hanya ditujukan kepada Allah, dalam hal ini mazhab hambali menggunakan pendekatan *bayani*.

#### **4.2. Saran**

Semoga karya tulis ilmiah ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca yang ingin menambah pengetahuan dalam hal perbedaan pendapat empat mazhab dalam syarat dan rukun salat, ataupun untuk menjadi rujukan dalam sebuah penulisan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hayy Abdul ‘Al, *Pengantar Ushul Fikih*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Abdul Qadir Ar-Rahbawi, *Panduan Lengkap Shalat Menurut Empat Mdzhab*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- , *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulugul Maram*, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2007.
- Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Madzha*, Jil. 1, Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, Terj. Tim Azhariyin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Ahmad Mudjab Mahali, *Hadis-hadis Muttafaq ‘Alaih*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Terj. Isham Musa Hadi, Jakarta: Darul Haq, 2017.
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003.
- , *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2014.
- An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Terj. Wawan Djunaedi Soffandi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Ash-Shan’ani, *Subulussalam Syarh Bulughul maram*, Kampung Sunnah: Yoga Pramana, 2013.
- Asy-Syafi’i, *Al-Umm*, Kuala Lumpur: Victory Agencie, 2000.
- Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh*, Jakarta Timur: Prenada Media, 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cet. Ke-2, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

- Haidar Bagir dan Syafiq Basir, *Ijtihad Dalam Sorotan*, Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1996.
- Hamid Sarong, A., dkk, *Fiqh*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2009.
- Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, Terj. Abdul Rosyad Shiddiq, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2011.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2009.
- , *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, Terj., Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, Jakarta: Gema Insani, 2014.
- Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj., Arif Rahman Hakim, Jil. 5, Jawa Tengah: Insan Kamil Solo, 2016.
- Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2007.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta Timur: Akbar Media, 2013.
- Jabbar Sabil, *Menalar Hukum Tuhan: Akar Penalaran Ta'lili dalam Pemikiran Imam Al-Ghazali*, Banda Aceh: LKAS, 2009.
- Jimly Asshiddiqie dan Hafid Abbas, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*.
- Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-ayat Hukum*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, Bandung: Bandar Maju, 1990.
- Khalilurrahman Al-Mahfani, M., dan Abdurrahim Hamdi, *Kitab Lengkap Panduan Shalat*, Jakarta Selatan: Wahyu Qolbu, 2016.
- Komaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Muhammad Al-arifi, *Fikih Ibadah Harian*, Jakarta Timur: Istanbul, 2015.
- Muhammad Amin Ibnu Abidin, *Raddul muhtar Ala ad-Dahrul Muhtar*, Arab Saudi: Dar Alam al-Kutub, 2003.

- Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-hadis Hukum*, Jil. 3, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Terj. Tajuddin Arief, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- , *Shahih Sunan Tirmidzi*, Terj. Ahmad Yuswaji, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- , *Shahih Sunan Tirmidzi 1*, Terj. Muhammad Nashiruddin al-Albani, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Mukhtar Yahya dan fatchur rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Fiqh Islam*, Bandung: Alma'arif, 1986.
- Musthafa Dieb al-Bugha Muhyiddin Mistu, *al-Wafi Syarah kitab Arba'in an-Nawawiyah*, Terj. Muhil Dhofir, Jakarta: al-I'tishom, 1998.
- Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011.
- Syafi'i Karim, *Fiqh Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, *Nailul Authar*, Surabaya: Bina Ilmu, tt.
- , *Nailul Authar Jilid 2*, Terj. Mu'ammal Hamidy, dkk, Surabaya: Bina Ilmu, tt.
- Totok Jumantoro, dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid. 4, Depok: Gema Insani, 2013.
- Wahyu Wibowo, *Cara Cerdas Menulis Artikel Ilmiah*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2011.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama Lengkap : Hisma Elisa  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/140103004  
Tempat Tanggal Lahir : Blang Kucak, 05 September 1996  
Alamat : Jln. Mesjid Tungkop, Lr. Ita Zilfa Pelamin.

Orang Tua

1. Ayah  
Nama : Muslim Abadi  
Pekerjaan : Tani  
Alamat : Desa Blang Kucak, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah.
2. Ibu  
Nama : Helmi Yanti  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Desa Blang Kucak, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah

Jenjang Pendidikan

1. SD : SDN Blang Kucak Lulus 2008.
2. SMP : SMPN 3 Wih Pesam Lulus 2011.
3. SMA : SMAN Unggul Binaan Lulus 2014.
4. Fakultas/prodi : Syari'ah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab

Banda Aceh, 25 September 2018



Hisma Elisa